



BADAN POM

LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN II TAHUN 2024

Balai POM di Kediri



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Interim Balai POM di Kediri Triwulan II Tahun 2024. Balai POM di Kediri sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan dari Laporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2024 Balai POM di Kediri mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2024 Balai POM di Kediri merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan kinerja melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Berdasarkan evaluasi kinerja Triwulan II Tahun 2024, Balai POM di Kediri mencapai Nilai Kinerja Organisasi sebesar 98,76%

Dalam Laporan Kinerja Balai POM di Kediri Interim Triwulan II ini tertuang perjanjian kinerja Tahun 2024 dan indikator kinerja utama. Selain itu, laporan ini juga memuat perbandingan antara realisasi kinerja Triwulan II dengan target Tahun 2024, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

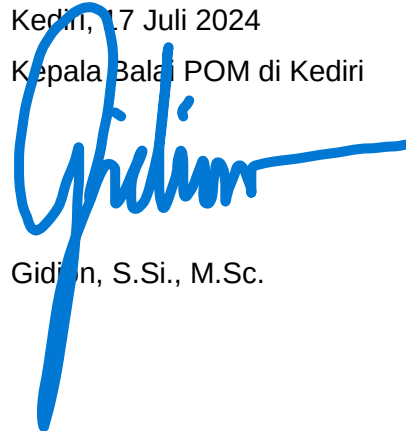
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja serta tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Pengukuran kinerja Triwulan II merupakan salah satu dasar dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2024 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai oleh Balai POM di Kediri di triwulan berikutnya dan menjadi dasar dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai POM di Kediri.

Kediri, 17 Juli 2024

Kepala Balai POM di Kediri



Gidion, S.Si., M.Sc.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai POM di Kediri Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik untuk pencapaian sasaran strategis Triwulan II pada Tahun 2024. Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2024 ini berisikan wujud pertanggungjawaban kinerja Balai POM di Kediri untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM yang telah ditetapkan melalui 11 sasaran strategis dengan 34 indikator kinerja utama. Adapun 11 sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Balai POM di Kediri, yaitu :

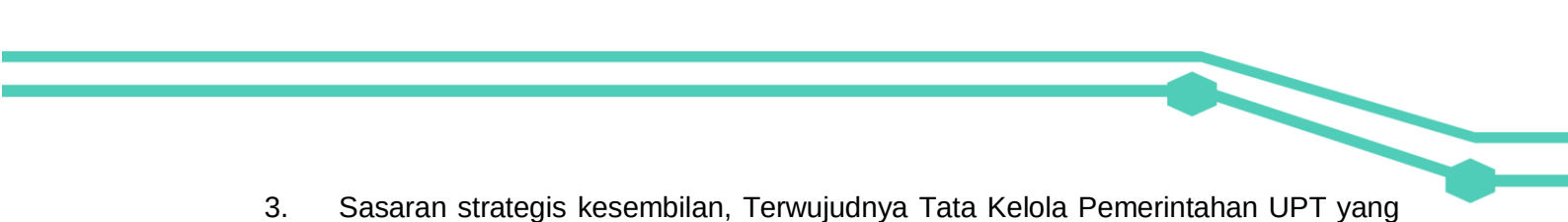
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Kediri.
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Kediri.
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Kediri.
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Kediri.
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Kediri.
6. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
7. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan
8. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan
9. Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal
10. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal
11. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Pada Triwulan II Tahun 2024 Balai POM di Kediri, sebanyak 11 sasaran strategis telah dievaluasi dengan NSS (Nilai Sasaran Strategis). Dari 11 Sasaran Strategis dapat digolongkan bahwa terdapat 2 sasaran strategis dengan kategori capaian **Sangat Baik**, 2 sasaran strategis dengan kategori capaian **Baik** dan 2 sasaran strategis dengan kategori **Cukup**. Sementara itu, terdapat 5 sasaran strategis yang belum dapat dilakukan penilaian pada Triwulan ke II, penilaian tersebut dapat dilakukan pada akhir Triwulan IV.

Dari 34 Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat **6 indikator** dengan kriteria **“Sangat Baik”**, **5 indikator** dengan kriteria **“Baik”**, **5 indikator** dengan kriteria **“Cukup”**, **1 indikator dengan kriteria “Kurang”**, **2 indikator** yang **“tidak dapat disimpulkan”**, dan **15 indikator yang belum dapat dijustifikasi** hal ini dikarenakan indikator-indikator tersebut tidak memiliki target pada periode Triwulan II Tahun 2024/target tahunan.

Adapun penjelasan terhadap NPS dari 11 sasaran strategis tersebut sebagai berikut :

- A. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan kriteria **“Sangat Baik”** ($100\% < \text{Capaian} \leq 120\%$), yaitu pada:
1. Sasaran strategis ketiga, Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT Balai POM di Kediri sebesar 104,69%.
 2. Sasaran strategis keempat, Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT Balai POM di Kediri sebesar 113,64%.
- B. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan kriteria **“Baik”** ($x=100\%$) yaitu pada:
1. Sasaran strategis kelima, Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT sebesar 100%
 2. Sasaran strategis keenam, Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan sebesar 100%.
- C. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan kriteria **“Cukup”** ($70\% \geq \text{capaian} < 100\%$), yaitu pada:
1. Sasaran strategis kesatu, Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kediri sebesar 91,84%.
 2. Sasaran strategis kedua, Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kediri sebesar 99,39%
- D. Sasaran strategis yang belum dapat dilakukan penilaian pada Triwulan III yaitu pada:
1. Sasaran ketujuh, Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan Sasaran strategis kedelapan, Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal.
 2. Sasaran strategis kedelapan, Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

- 
3. Sasaran strategis kesembilan, Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT yang optimal
 4. Sasaran strategis kesepuluh, Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal.
 5. Sasaran strategis kesebelas, Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel.

Persentase capaian tertinggi pada Triwulan II Tahun 2024 pada sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kediri “ sebesar 113,64% dengan kategori capaian **Sangat Baik**. Hal tersebut terjadi karena telah dilakukan optimalisasi terhadap perencanaan sampling sesuai dengan pedoman sampling. Selain itu, Balai POM di Kediri tetap berupaya untuk meningkatkan keberhasilan dalam pemeriksaan sampel Obat dengan tetap menerapkan sistem manajemen mutu, pengambilan sampel sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan timeline pengiriman sampel serta meningkatkan kompetensi melalui pelatihan *online/webinar/seminar online* baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal. Balai POM di Kediri juga berupaya untuk meningkatkan koordinasi dengan Laboratorium Balai Besar/Balai di Regional Denpasar terkait dengan hasil pengujian sampel.

Sementara itu, untuk capaian terendah pada Triwulan II Tahun 2024 pada sasaran strategis kesatu “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kediri“ dengan capaian 91,84% dalam kategori capaian **Cukup**. Hal ini dikarenakan terdapat hasil pengujian sampel yang Tidak Memenuhi Syarat pada kategori sampel pangan fortifikasi yang kemudian akan dilakukan optimalisasi pada pelaksanaan sampling sesuai dengan pedoman sampling.

Adapun Nilai Perspektif Sasaran Strategis (NPSS) UPT berdasarkan informasi data pada aplikasi SIMETRIS untuk Balai POM di Kediri Periode Triwulan II tahun 2024 adalah **98,76%** dengan kategori capaian “**Baik**”.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Gambaran Umum Organisasi	10
1.3 Struktur Organisasi	13
1.4 Isu Strategis (Aspek Strategis Organisasi)	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis	21
2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT)	26
2.3 Perjanjian Kinerja (PK)	29
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	33
2.5 Metode Pengukuran	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	40
3.2 Realisasi Anggaran	151
BAB IV PENUTUP	165

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktural Organisasi Balai POM di Kediri	13
Gambar 2 Visi dan Misi Badan POM	21
Gambar 3 Peta Strategi Level II Balai POM di Kediri	22
Gambar 4 Kriteria Pencapaian Indikator.....	37

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah dijelaskan terkait Sistem Pengawasan Obat dan Makanan. Hingga saat ini Sistem Pengawasan Obat dan Makanan telah dilaksanakan dengan dinamis, namun demikian masih perlu adanya peningkatan dalam menjawab tantangan yang selalu berubah. Terkait hal ini perlu dilakukan perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan *pre-market*, *post-market*, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Intensifikasi dalam pencegahan antara lain dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan, serta masyarakat sebagai konsumen juga akan dikedepankan untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi, disisi lain adalah merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pengawasan berbasis jumlah SDM.

Pengendalian aspek keamanan, mutu, khasiat Obat dan Makanan yang merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan prosesnya. Dalam sistem pengawasan obat dan makanan terdapat evaluasi izin edar (*pre-market*) khususnya yang menunjukkan risiko menjadi input untuk pengawasan *post-market* dan sebaliknya. Meningkatnya sektor usaha di bidang Obat dan Makanan hampir diseluruh wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi Badan POM untuk melakukan kegiatan pengawasan yang seoptimal mungkin diseluruh wilayah Indonesia sehingga perlu dibentuk organisasi di beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia yang memberikan daya ungkit bagi terpenuhinya Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat bagi masyarakat. Menghadapi tantangan tersebut, Balai POM di Kediri menyadari pentingnya perubahan paradigma ini juga disikapi dengan kebijakan penguatan kapasitas Balai POM di Kediri untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan; pelaksanaan pelayanan publik yang lebih efisien dan mendekatkan Balai POM di Kediri di tengah masyarakat; peningkatan penindakan yang bisa memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

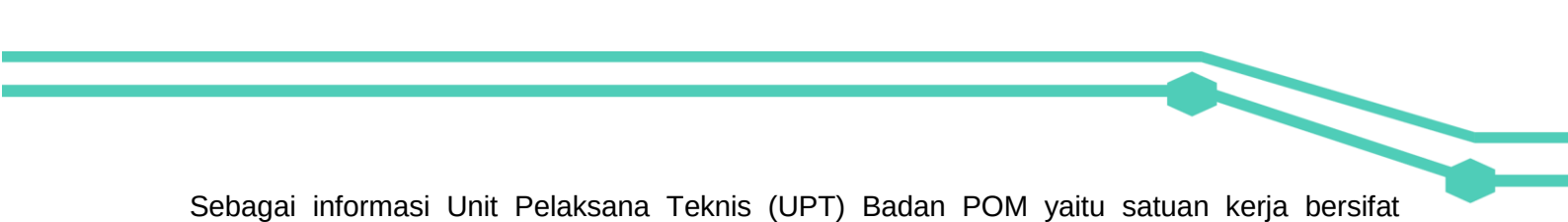
Penataan struktur organisasi (restrukturisasi) terus dilakukan oleh Badan POM untuk dapat menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan lebih optimal di seluruh Indonesia, salah satunya adalah mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 Tahun 2023 tanggal 8 Agustus 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sejak adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM memiliki 76 Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 21 Balai Besar POM, 21 Balai POM, dan 34 Loka di Kabupaten/Kota dan tersebar di seluruh Indonesia. Termasuk didalam peraturan tersebut memuat peningkatan klasifikasi status Unit Pelaksana Teknis, yang sebelumnya Loka POM menjadi Balai POM sebanyak 8 (delapan) unit, yakni:

1. Balai POM di Payakumbuh;
2. Balai POM di Tangerang;
3. Balai POM di Tasikmalaya;
4. Balai POM di Bogor;
5. Balai POM di Surakarta;
6. Balai POM di Kediri;
7. Balai POM di Jember; dan
8. Balai POM di Palopo

Sedangkan untuk pembentukan Unit Pelaksana Teknis baru, terdapat 3 (tiga) Loka POM baru, yakni:

1. Loka POM di Kabupaten Sambas;
2. Loka POM di Kabupaten Belu; dan
3. Loka POM di Kabupaten Sumba Timur



Sebagai informasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. 3 (tiga) UPT diantaranya terdapat di Provinsi Jawa Timur yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya (Balai Besar POM di Surabaya), Balai POM di Kediri, dan Balai POM di Jember. Kedudukan Balai POM di Kediri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, dipimpin oleh seorang Kepala Balai POM (Es. III) yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 Tahun 2023 merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan Badan POM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 3 UPT Badan POM di wilayah Provinsi Jawa Timur (terdiri dari 38 Kabupaten/Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Balai POM di Kediri, cakupan pengawasan meliputi 6 kabupaten/kota (Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kota Blitar)
- b. Balai POM di Jember, cakupan pengawasan meliputi 5 kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang)
- c. Balai Besar POM di Surabaya, cakupan pengawasan meliputi 27 kabupaten/kota (Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep).

Balai Besar POM di Surabaya merupakan Balai Koordinator dari Balai POM di Kediri dan Balai POM di Jember.

Pada bulan Oktober 2023 Balai POM di Kediri resmi dikukuhkan status menjadi Balai POM di Kediri pada tanggal 24 Oktober 2023 oleh Kepala Badan POM RI didampingi oleh Bupati Kediri dan perwakilan masing-masing Kepala Daerah atau yang mewakili.

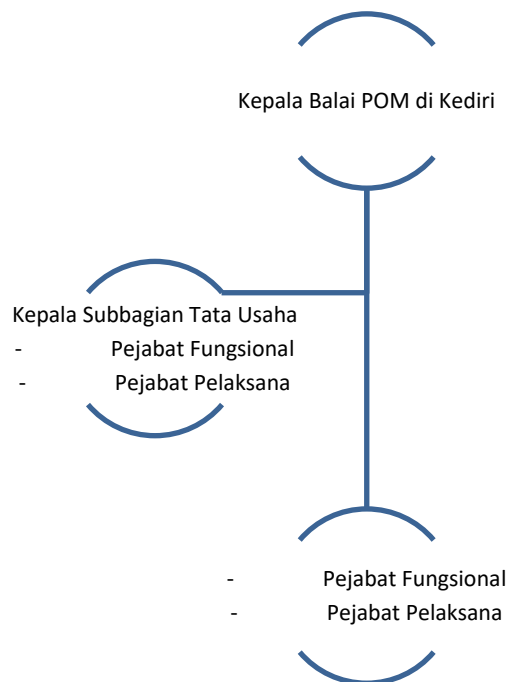
Fungsi Unit Pelaksana Teknis Balai POM di Kediri

Balai POM di Kediri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur, maka pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT Badan POM dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Surabaya guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.3 Struktur Organisasi



Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Balai POM di Kediri

Balai POM di Kediri sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 Tahun 2023, terdiri atas :

1. Kepala Balai POM

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 Tahun 2023, bahwa seluruh UPT Badan POM dipimpin oleh Kepala. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai POM di Kediri dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.

2. Kepala Subbagian Tata Usaha

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 Tahun 2023, Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

3. Kelompok Jabatan Fungsional



Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Terdapat 6 (enam) tim kerja di Balai POM di Kediri, yakni:

1. Tim Kerja Pemeriksaan/Inspeksi;
2. Tim Kerja Sertifikasi;
3. Tim Kerja Infokom;
4. Tim Kerja Penindakan;
5. Tim Kerja Pengujian/Lab;
6. Tim Kerja Tata Usaha.

Sampai dengan akhir Juni tahun 2024 jumlah pegawai di Balai POM di Kediri sebanyak 36 (tiga puluh enam) pegawai, dengan rincian 26 (dua puluh enam) PNS, 3 (tiga) PPPK, 1 (satu) PPNP dan 6 (enam) *outsourcing* dan terdiri dari jabatan struktural, fungsional dan pelaksana, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jabatan Struktural
 - Kepala Balai POM di Kediri;
 - Kepala Subbagian Tata Usaha
2. Jabatan Fungsional
 - Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, 6 (enam) pegawai;
 - Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama 16 (enam belas) pegawai;
 - Pranata SDM Aparatur Mahir 1 (satu) pegawai;
 - Pranata Komputer Terampil 1 (satu) pegawai;
 - Pranata Keuangan APBN Terampil 1 (satu) pegawai.
3. Jabatan Pelaksana
 - Analis SDM Aparatur 1 (satu) pegawai;
 - Pemelihara sarana dan prasarana 1 (satu) pegawai;
 - Analis pemeriksa sarana obat dan makanan 1 (satu) pegawai.
4. Pegawai kontrak (*outsourcing*)
 - *Front Office* 1 (satu) pegawai;
 - Tenaga keamanan 3 (tiga) pegawai;

- Pengemudi 1 (satu) pegawai;
- Tenaga kebersihan 1 (satu) pegawai.

1.4 Isu Strategis (Aspek Strategis Organisasi)

Adanya perubahan yang dinamis baik dari internal maupun eksternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Balai POM di Kediri. Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai POM di Kediri dibagi menjadi dua kategori berdasarkan sumbernya yaitu Isu Strategis Internal dan Isu Strategis Eksternal.

A. Isu Strategis Internal

1. Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki Balai POM di Kediri pada TW II 2024 berjumlah 36 orang, terdiri dari 26 orang PNS, 3 orang PPPK, 1 orang PPNPN dan 6 orang pegawai *outsourcing*, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada lingkup tugasnya. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM tersebut belum memadai baik secara kompetensi maupun jumlah, serta belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Kediri harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, Balai POM di Kediri perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan, peningkatan status dari Loka POM menjadi Balai POM dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, Balai POM di Kediri juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis. Serta melakukan peningkatan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah mengingat gap kompetensi manajerial dan sosio kultural Tahun 2023 pada beberapa unit kompetensi di Balai POM di Kediri.

2. Peningkatan Balai POM di Kediri menjadi Balai Baru

Sehubungan dengan telah diterbitkan nya surat an. Direktur Jenderal Anggaran no. S-512/AG/AG.4/2023 tanggal 8 November 2023 hal Penyampaian Perubahan Nomenklatur 8 Satker Pada Badan POM dan berdasarkan Peraturan BPOM No 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, terdapat perubahan nomenklatur 8 satker Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan POM dari Loka POM menjadi Balai POM.



Peningkatan Loka POM menjadi Balai POM menyebabkan perubahan atas susunan organisasi dan penambahan target kinerjanya. Selain itu, peningkatan status dari Loka POM menjadi Balai POM berdampak pada pengembangan pemenuhan pengujian serta laboratorium level 1 pada unit kerja.

3. Anggaran

Anggaran Balai POM di Kediri bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2024 No. SP DIPA-063.01.2.672841/2024 yang diterbitkan pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp10.982.280.000,00 (Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) untuk tahun anggaran 2024. Total nilai anggaran BBPOM di Kediri yang mengalami *Automatic Adjustment* Rp 640.308.000 (Enam ratus empat puluh juta tiga ratus delapan ribu rupiah) atau senilai 5,83% dari pagu total.

4. Infrastruktur, Sarana dan Prasarana

Kantor Balai POM di Kediri terletak di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa No. 42, Banjaran, Kecamatan Kota, Kediri dengan luas tanah $\pm 995 \text{ m}^2$ dan bangunan $\pm 800 \text{ m}^2$. Kepemilikan tanah Balai POM di Kediri masih berstatus “Pinjam Pakai” dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, sesuai Perjanjian Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dengan Balai Besar POM di Surabaya tentang Pinjam Pakai Eks Tanah dan Gedung Bangunan Kantor Arsip Milik Pemerintah Kabupaten Kediri untuk Kantor Balai POM di Kediri Nomor: 028/2720/418.51/2018 dan Nomor: HK.09.01.1060.10.18.10164 tanggal 11 Oktober 2018 dan diperpanjang sesuai Surat Perjanjian Nomor: 028/2906/418/51/2019 dan Nomor: KS.01.01.106.142.10.19.7689 tanggal 11 Oktober 2019. Untuk tahun 2021, Balai POM di Kediri sudah mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai sesuai surat nomor KS.01.01.142.03.21.214 tanggal 01 Maret 2021 dan telah mendapatkan surat perjanjian pinjam pakai eks tanah dan gedung bangunan dengan nomor surat 028/659/418.51/2021 dan nomor KS.01.01.1061.03.21.0024 tanggal 9 Maret 2021 untuk jangka waktu lima tahun yang berakhir pada tanggal 9 Maret 2026.

Balai POM di Kediri mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri sesuai dengan BAST Hibah Nomor: 028/056/418.51/2022 tanggal 06 Januari 2022 dengan luas tanah sebesar 2.760 m^2 . Tanah tersebut sudah bersertifikat Hak Pakai atas tanah dengan pemegang hak Badan POM RI Nomor 12.25.26.01.4.00049 tanggal 24 Oktober 2023 didalamnya terdapat surat ukur Nomor 02141/Tugurejo/2023 tanggal 17 Oktober 2023 didapatkan hasil pengukuran seluas 2.760 m^2 .

Progres tanah Balai POM di Kediri pada saat ini sebagai berikut:

1. Tanah dengan Hak Pakai dengan pemegang hak Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 12.25.26.01.4.00049 tanggal 24 Oktober 2023, sedang dalam proses Hibah Kembali ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri. Hibah tanah tersebut dikarenakan dengan kenaikan status Loka POM menjadi Balai POM luas tanah tersebut tidak cukup. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri menghibahkan tanah seluas kurang lebih 6.604 m² dengan persyaratan tanah yang sebelumnya diberikan seluas 2.760 m² dikembalikan lagi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.
2. Pengembalian Hibah tanah dari Badan POM ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dan sebaliknya sedang proses penandatanganan NPHD dan BAST. Persetujuan Hibah telah terbit di tanggal 17 Mei 2024 dengan nomor S-57/MK.6/KNL.1003/2024.
3. Pengembalian Hibah Tanah dari Badan POM Ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dengan luas tanah 2.760 m², sedang berproses penandatanganan NPDH dengan nomor B-PL.03.07.1.2.05.24.169 dan 000.7.7.1/860/418.51/2024 tanggal 17 Mei 2024. Sedangkan BAST nomor B-PL.03.07.1.2.05.24.167 dan 000.7.7.1/861/418.51/2024 tanggal 17 Mei 2024.
4. Untuk tanah yang di Hibahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri seluas 6.604 m² dengan nomor NPHD 000.7.7.1/840/418.51/2024 dan B-PL.03.07.1.2.05.24.170 tanggal 16 Mei 2024. Sedangkan BAST nomor 000.7.7.1/841/418.51/2024 dan B-PL.03.07.1.2.05.24.168 tanggal 16 Mei 2024. Selain tanah, terdapat juga gedung bangunan BPP Ngasem yang berada di atas tanah yang akan dihibahkan tersebut juga turut serta dalam Daftar BMN yang dihibahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri ke BPOM.

5. Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mall Pelayanan Publik

Sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan PermenPANRB Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan sebagai wujud komitmen Badan POM dalam mengimplementasikan RB melalui pelayanan publik prima, Balai POM di Kediri berpartisipasi memberikan pelayanan publik di MPP di wilayah kerja Balai POM di Kediri yaitu di MPP Kabupaten Tulungagung yang sudah berjalan sejak tahun 2023 hingga saat ini. Perencanaan ke depan Balai POM di Kediri akan bergabung dalam MPP di Kota Blitar dan MPP di Kota Kediri.



Hal ini diharapkan dapat menjadi langkah kolaborasi dengan *stakeholder* dalam mewujudkan kemudahan pemberian pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, untuk penyelenggaraan pelayanan publik di MPP diperlukan dukungan sumber daya yang meliputi petugas/SDM, anggaran, sarana prasarana, dan SOP/Standar Pelayanan agar dapat berjalan optimal.

B. Isu Strategis Eksternal

1. Kesadaran Bersama Keamanan Obat dan Makanan

Penggunaan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu merupakan harapan bagi seluruh bangsa demi terciptanya kesehatan masyarakat Indonesia. Badan POM ditugaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, jaminan keamanan mutu Obat dan Makanan bukan hanya tugas Badan POM semata. Perlu adanya sinergi dari pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah agar terwujud Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Maraknya isu pelanggaran keamanan Obat dan Makanan pada Tahun 2022, seperti adanya cemaran Etilen Glikol (EG) dan Polietilen Glikol (DEG) pada sirup obat akibat adanya pelaku usaha yang tidak memenuhi komitmen CPOB, serta masih banyaknya pelaku usaha yang menggunakan bahan tambahan pangan berbahaya pada pangan. Kurangnya kesadaran dari pelaku usaha dalam pemenuhan komitmen Cara Produksi yang Baik, dan Cara Distribusi yang Baik, serta kurangnya kesadaran masyarakat sebagai konsumen agar memperhatikan keamanan dan mutu Obat dan Makanan akan dikonsumsi. Dalam hal ini, Balai POM di Kediri dengan gencar melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dan edukasi kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran dalam keamanan Obat dan Makanan.

2. Peningkatan Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat yang memungkinkan pelaku usaha memasarkan produknya dengan sistem *online* melalui *e-commerce* ataupun media sosial. Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki izin edar, kadaluwarsa, mutu dibawah standar). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan Badan POM. Balai POM di Kediri telah secara rutin melakukan pengawasan iklan dan melakukan pengambilan sampel produk Obat dan Makanan yang dijual secara *online*, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

3. Implementasi Inpres 3 tahun 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

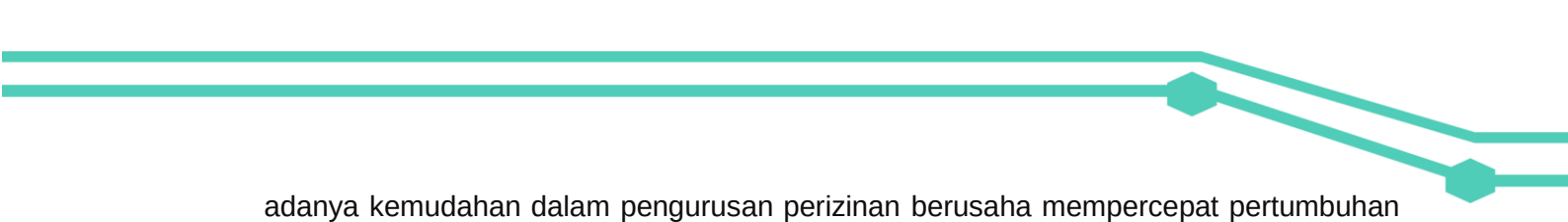
Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja Badan POM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Sebagai upaya untuk implementasi Inpres 3, maka Badan POM memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke 6 Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai POM di Kediri, yang dimanfaatkan untuk pemeriksaan dalam rangka pengkajian ijin fasilitas kefarmasian dan penyelenggaraan bimtek tenaga kefarmasian difasilitas pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan standar dan persyaratan, KIE, sampling, bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha IRTP, pengawasan sarana IRTP, pengkajian ulang sertifikat produksi IRTP, inventarisasi sarana IRTP, dan monitoring tindak lanjut pengawasan sarana. Balai POM di Kediri melaksanakan pendampingan dan monitoring pelaksanaan DAK di Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek.

4. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Balai POM di Kediri berupaya untuk mencegah dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN. Balai POM di Kediri meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat serta mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal melalui pengawasan/inspeksi sarana produksi terhadap pemenuhan cara produksi obat yang baik, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

5. Daya Saing Pelaku Usaha Obat dan Makanan

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sejak Agustus 2021 pemerintah menggunakan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) untuk mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha. Dengan



adanya kemudahan dalam pengurusan perizinan berusaha mempercepat pertumbuhan pelaku usaha baru di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kediri.

Namun, dalam pelaksanaannya terdapat pelaku usaha yang terkendala dalam melakukan pengurusan perizinan berusaha dikarenakan kurang paham terhadap penggunaan teknologi secara mandiri. Oleh karena itu, Balai POM di Kediri melakukan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan pendampingan bagi pelaku usaha.

Pendampingan bagi pelaku usaha baru juga bertujuan untuk memastikan pelaku usaha menerapkan cara pembuatan Obat dan Makanan yang baik secara konsisten, sehingga tidak lagi ditemukan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena menggunakan bahan tambahan yang dilarang, khususnya obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO).

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :



Gambar 2 Visi dan Misi Badan POM

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan

makanan yang aman dan bermutu.

- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Sesuai dengan Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 yang berdampak pada perubahan Rencana Strategis UPT di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dengan meningkatnya status UPT Loka POM di Kabupaten Kediri menjadi Balai POM di Kediri, Peta Strategis Balai POM di Kediri berubah Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai POM di Kediri berdasarkan Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut



Gambar 3 Peta Strategi Level II Loka POM di Kabupaten Kediri

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi maka Balai POM di Kediri Tahun 2024

menggunakan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 34 (tiga puluh empat) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra Balai POM di Kediri tahun 2020-2024.

No.	Sasaran Strategis	No. IKU	Nama Indikator
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kediri	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kediri	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		11	Indeks Pelayanan Publik

No.	Sasaran Strategis	No. IKU	Nama Indikator
		12	Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan Obat Tradisional Dan Kosmetik Yang Baik
		13	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kediri	14	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
		15	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
		16	Jumlah Desa Pangan
		17	Jumlah Pasar Aman berbasis Komunitas
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kediri	18	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		19	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
5	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	20	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
6	Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	21	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
		22	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

No.	Sasaran Strategis	No. IKU	Nama Indikator
7	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	23	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	24	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		25	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
		26	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	27	Indeks RB UPT
		28	Nilai AKIP UPT
		29	Nilai Pengelolaan Kearsipan
10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	30	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kediri
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran UPT
		32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa
		33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara
		34	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri

2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Dalam rangka penyusunan rencana kinerja dan penganggaran Balai POM di Kediri pada tahun 2024 yang selaras antara Renstra 2020-2024 dengan penyusunan anggaran serta tindak lanjut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, maka Kepala Balai POM di Kediri menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	No. IKU	Nama Indikator	Target Tahun 2024
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kediri	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96,50
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	94,00
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,50
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,12
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kediri	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95,00
		7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85,00
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00
		9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00

No.	Sasaran Strategis	No. IKU	Nama Indikator	Target Tahun 2024
		10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00
		11	Indeks Pelayanan Publik	3,55
		12	Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan Obat Tradisional Dan Kosmetik Yang Baik	86,7
		13	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kediri	14	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,80
		15	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	6
		16	Jumlah Desa Pangan	1
		17	Jumlah Pasar Aman berbasis Komunitas	1
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kediri	18	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		19	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	20	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80

No.	Sasaran Strategis	No. IKU	Nama Indikator	Target Tahun 2024
6	Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	21	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	40
		22	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
7	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	23	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	82,42
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	24	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,8
		25	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	69,11
		26	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT	89,25
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	27	Indeks RB UPT	75,00
		28	Nilai AKIP UPT	77,75
		29	Nilai Pengelolaan Kearsipan	89,5
10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	30	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kediri	91,52
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran UPT	89,13
		32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	75,38
		33	Nilai Pengelolaan Barang	86

No.	Sasaran Strategis	No. IKU	Nama Indikator	Target Tahun 2024
			Milik Negara	
		34	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Kediri menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Loka POM di Kabupaten Kediri tahun 2020-2024 dan DIPA Balai POM POM di Kediri Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 10.982.280.000,- (Sepuluh milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Berdasarkan anggaran tersebut di atas maka disusunlah Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran strategis dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai POM di Kediri, sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	No. IKU	Nama Indikator	Target Tahun 2024
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kediri	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96,50
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	94,00
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,50
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	94,12

No.	Sasaran Strategis	No. IKU	Nama Indikator	Target Tahun 2024
			pengawasan	
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kediri	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95,00
		7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85,00
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00
		9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00
		10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00
		11	Indeks Pelayanan Publik	3,55
		12	Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan Obat Tradisional Dan Kosmetik Yang Baik	86,7
		13	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00

No.	Sasaran Strategis	No. IKU	Nama Indikator	Target Tahun 2024
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kediri	14	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,80
		15	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	6
		16	Jumlah Desa Pangan	1
		17	Jumlah Pasar Aman berbasis Komunitas	1
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kediri	18	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		19	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	20	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80
6	Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	21	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	40
		22	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
7	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	23	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	82,42
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan	24	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,8

No.	Sasaran Strategis	No. IKU	Nama Indikator	Target Tahun 2024
	Makanan	25	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	69,11
		26	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT	89,25
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	27	Indeks RB UPT	75,00
		28	Nilai AKIP UPT	77,75
		29	Nilai Pengelolaan Kearsipan	89,5
10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	30	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kediri	91,52
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran UPT	89,13
		32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	75,38
		33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	86
		34	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60

Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024. Target pada RKT Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan lalu menyesuaikan dengan Renstra Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada bulan Desember 2021. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2024.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Balai POM di Kediri sebagai satuan kerja wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Balai POM di Kediri sebagai penerima amanah dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Kediri selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada Tahun 2024 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai POM di Kediri	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96,5	96,5	96,5	96,5	22.417.800
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	94	94	94	94	14.143.800
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5	96,5	96,5	96,5	22.417.800
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,12	94,12	94,12	94,12	14.143.800
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85	85	85	85	7.129.500
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95	95	95	95	32.305.800

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kediri	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85	85	85	85	32.305.800
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	90.861.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	70	70	70	32.935.800
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	68	68	68	127.963.200
		Indeks Pelayanan Publik	3,55	3,55	3,55	3,55	183.612.500
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	50	70	86,7	16.964.500
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	-	30	60	95	101.114.400
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kediri	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92	92	92	92	58.050.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	-	35	80	6	160.842.000
		Jumlah desa pangan aman	-	27,5	77,5	1	103.465.500
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	42	83	1	57.238.500
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10,27	25,95	42,43	50	29.890.400

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	13,24	27,45	42,16	50	25.987.900
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kediri	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	19,38	36,75	43,33	80	293.897.000
6	Memperkuatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	40	3.009.559.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3	3	3	20.000.000
7	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	82,42	57.200.000
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	86,8	16.964.500
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	69,11	107.182.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	-	-	-	89,25	30.287.000
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	-	-	-	75	1.222.940.000
		Nilai AKIP UPT	-	-	-	77,75	315.800.000
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	89,5	314.700.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	91,52	91.898.250
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT				89,13	3.435.634.750
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	75,38	164.262.500
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	86	583.862.500
		Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	-	-	60	184.262.500
Anggaran :			Rp 10.982.280.000				

2.5 Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM. Tujuan pengukuran kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih tujuan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan;
2. Membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Mekanisme pengukuran kinerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Melakukan perhitungan data mentah (*Raw Data*)

Data mentah realisasi merupakan sekumpulan data perhitungan atas objek yang diukur dalam satuan pengukuran indikator kinerja. Data tersebut diolah untuk memperoleh data realisasi Indikator Kinerja sesuai formula dalam manual indikator kinerja.

b. Menghitung Realisasi Indikator Kinerja Realisasi indikator kinerja merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual indikator kinerja. Penghitungan realisasi indikator kinerja harus memperhatikan:

- 1) periode perhitungan indikator kinerja (bulanan/triwulanan/ semesteran/tahunan).
- 2) apabila periode pelaporan indikator kinerja belum jatuh tempo atau data realisasinya belum tersedia pada periode tersebut, maka realisasi indikator kinerja dianggap tidak tersedia (n/a), bukan diberikan nilai 0 (nol).

c. Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>120\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$	
Baik	$=100\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	$<70\%$	

Gambar 4 Kriteria Pencapaian Indikator

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- 1) Angka maksimum 120.
- 2) Angka minimum 0.
- 3) Untuk indikator kinerja yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaian indikator kinerja tersebut dapat dikonversi menjadi 120, dengan ketentuan:
 - Indikator kinerja mengukur kualitas, waktu, atau biaya.
 - Realisasi indikator kinerja sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai.
 - Jumlah indikator kinerja yang dapat dikonversi maksimal 20% dari total indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Nilai Sasaran Strategis (NSS) merupakan nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu SS. Sedangkan Nilai perspektif (NP) merupakan nilai yang

menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama.

$$NP = \Sigma NSS / \Sigma SS$$

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu peta strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi.

Formula menghitung NPSS :

$$NPSS = \Sigma NP / \Sigma P$$

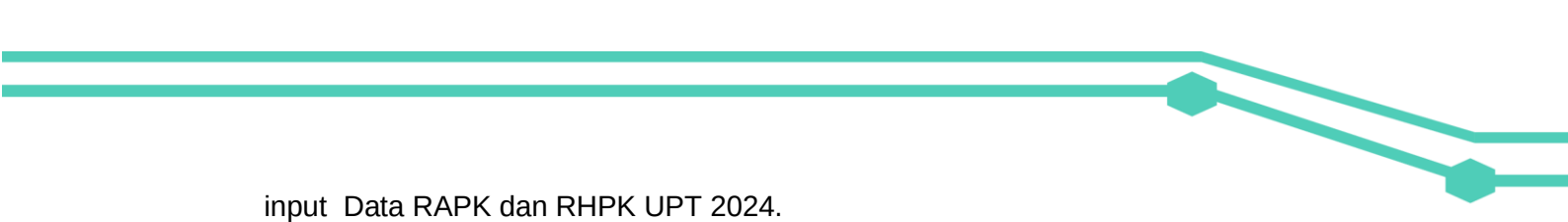
Keterangan:

NP : Nilai Perspektif

P : Perspektif

Penilaian ketercapaian tujuan dinyatakan dalam kategori berikut:

- 1) Tujuan sudah tercapai/*on track* jika rata-rata capaian indikator yang mendukung tujuan terkait lebih dari 100% ($x > 100\%$).
 - 2) Tujuan belum tercapai/perlu kerja keras jika rata-rata capaian indikator yang mendukung tujuan terkait kurang dari 100% ($x < 100\%$).
-
- d. Kepala Balai POM di Kediri menunjuk perwakilan penanggungjawab data disetiap fungsi dengan menerbitkan SK Kepala Balai POM di Kediri untuk input data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu e- Performance paling lambat tanggal 10 tiap bulannya.
 - e. Penanggung jawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada *data base online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data, verifikasi data juga dilakukan saat rapat evaluasi kinerja setiap bulan.
 - f. Apabila terjadi kesalahan data, penanggungjawab data di setiap bidang dapat menyampaikan perbaikan data kepada penanggungjawab data Balai POM di Kediri, lalu mengisi form perubahan data capaian RAPK di matriks *database online* Balai POM di Kediri.
 - g. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SMART DJA, monev Bappenas, aplikasi e-performance Simetris, dan BOC.
 - h. Data kinerja juga diinput pada link bit.ly/capaianUPTtahun2024 pada *googlesheet* dan



input Data RAPK dan RHPK UPT 2024.

- i. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan dengan menggunakan *Balance Score Card* (BSC) serta pengukuran kinerja secara *cascading* untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun akan diintegrasikan dengan SIMAKIN pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian *reward* dan *punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.
- j. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai POM di Kediri guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan, membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya, membandingkan realisasi kinerja triwulan tahun berjalan dengan realisasi kinerja triwulan tahun sebelumnya, dalam penyusunan lapkin Interim dilakukan pula analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan, selain itu juga dilakukan analisis terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Pada periode triwulan II tahun 2024 telah dilakukan evaluasi terhadap 11 (sebelas) strategis yang telah dilakukan evaluasi penilaiannya adalah sebagai berikut :

No.SS	Sasaran Strategis	No. IKU	Nama Indikator	Capaian TW II 2024			Kategori capaian per IKU
				Target	Realisasi	% Capaian thd target bulan n	
Stakeholder Perspective							
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kediri	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96.50	98.28	101.84	Sangat Baik
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	94.00	96.87	103.06	Sangat Baik
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.50	88.24	91.44	Cukup
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94.12	90.00	95.62	Cukup
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85.00	57.14	67.22	Kurang
Capaian Sasaran Strategis 1						91.84	Cukup

No.SS	Sasaran Strategis	No. IKU	Nama Indikator	Capaian TW II 2024			Kategori capaian per IKU
				Target	Realisasi	% Capaian thd target bulan n	
7	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	23	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	82	-	-	-
Capaian Sasaran Strategis 7						-	-
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	24	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86.80	-	-	-
		25	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	69.11	-	-	-
		26	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT	89.25	-	-	-
Capaian Sasaran Strategis 8						-	-
Capaian Stakeholder Perspective						91.84	Cukup
Internal Process Perspective							
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kediri	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95.00	84.17	88.60	Cukup
		7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85.00	86.21	101.42	Sangat Baik
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00	100.00	100.00	Baik
		9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70.00	59.46	84.94	Cukup
		10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	72.50	106.62	Sangat Baik
		11	Indeks Pelayanan Publik	3.55	-	-	-
		12	Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan	50.00	56.67	113.34	Sangat Baik

No.SS	Sasaran Strategis	No. IKU	Nama Indikator	Capaian TW II 2024			Kategori capaian per IKU
				Target	Realisasi	% Capaian thd target bulan n	
			Obat Tradisional Dan Kosmetik Yang Baik				
		13	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	40.00	40.33	100.83	Sangat Baik
Capaian Sasaran Strategis 2						99.39	Cukup
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kediri	14	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.80	91.65	98.76	Cukup
		15	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	35	50.00	120.00	-
		16	Jumlah Desa Pangan	27.5	27.50	100.00	Baik
		17	Jumlah Pasar Aman berbasis Komunitas	42	42.00	100.00	Baik
Capaian Sasaran Strategis 3						104.69	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kediri	18	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25.95	27.84	107.28	Sangat Baik
		19	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	27.45	34.80	120.00	-
Capaian Sasaran Strategis 4						113.64	Sangat Baik
5	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	20	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	36.75	36.75	100.00	Baik
Capaian Sasaran Strategis 5						100.00	Baik
Capaian Internal Process Perspective						104.43	Sangat Baik
Learning And Growth Perspective							
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan	27	Indeks RB UPT	75.00	-	-	-
		28	Nilai AKIP UPT	77.75	-	-	-
		29	Nilai Pengelolaan	89.50	-	-	-

No.SS	Sasaran Strategis	No. IKU	Nama Indikator	Capaian TW II 2024			Kategori capaian per IKU
				Target	Realisasi	% Capaian thd target bulan n	
	UPT yang optimal		Kearsipan				
Capaian Sasaran Strategis 9						-	-
10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	30	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kediri	91.52	-	-	
Capaian Sasaran Strategis 10						-	-
6	Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	21	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	40.00	-	-	
		22	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3.00	100.00	Baik
Capaian Sasaran Strategis 6						100.00	Baik
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran UPT	89.13	-	-	-
		32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	75.38	-	-	-
		33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	86.00	-	-	-
		34	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60.00	-	-	-
Capaian Sasaran Strategis 11						-	-
Capaian Learning And Growth Perspective						100.00	Baik
Nilai Perspective Sasaran Strategis (NPSS)						98.76	Baik

Pada IKU 15 dan IKU 19 terdapat presentase capaian yang melebihi dari 120% yaitu pada IKU 15 sebesar 142.86% dan IKU 19 sebesar 126.79%. Pada aplikasi SIMETRIS untuk capaian yang melebihi 120% akan terhitung sebagai nilai maksimal yaitu 120%, sehingga pada kedua IKU tersebut maka presentase capaian yang terhitung adalah 120%.

Dari tabel capaian tersebut di atas, maka Nilai Perspective Sasaran Strategis (NPSS) Balai POM di Kediri TW II tahun 2024 adalah sebesar **98.76%** dengan kategori **"Baik"**. NPSS merupakan nilai indikator penilaian kerja UPT.

SASARAN STRATEGIS

1

TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN
YANG MEMENUHI SYARAT DI LINGKUP
BALAI POM DI KEDIRI

IK 1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target triwulan II dengan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	96,5 %	98,28 %	101,84 %	Sangat Baik

b. Perbandingan target tahunan dengan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	96,5 %	98,28 %	101,84 % ▲	Tercapai/ Melampaui

c. Perbandingan capaian Triwulan II Tahun 2023 dengan capaian Triwulan II Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase obat yang memenuhi syarat	2023	90,74 %	94,52 %	Cukup
	2024	98,28 %	101,84 %	Sangat Baik

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, obat kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak

Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan 58 sampel obat acak yang dilakukan oleh Balai POM di Kediri, dengan hasil 57 sampel MS (memenuhi syarat) penandaan dan Hasil Uji Laboratorium. Terdapat 1 sampel TMS (tidak memenuhi syarat) karena tidak memenuhi ketentuan penandaan. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2024 **sudah mencapai target** yaitu 101,84% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2024 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 101,84% (Sangat Baik). Jumlah total sampel Obat secara Acak Balai POM di Kediri di triwulan II yang telah selesai diuji adalah 58 sampel dengan hasil 57 sampel MS dan 1 sampel TMS. Pelaksanaan sampling Obat secara Acak di TW I oleh Balai POM di Kediri dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian serta sampling dilakukan secara *online* (pembelian sampel Obat yang dijual/dipasarkan melalui Media sosial atau online lainnya) sesuai dengan pedoman sampling.

Pelaksanaan sampling Obat dilakukan sesuai dengan perencanaan pelaksanaan (Renlak) yang disusun di awal tahun, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan untuk menyesuaikan kelas terapi dan/atau kategori sampel setiap komoditi, jumlah sampel, dan tempat sampling. Pelaksanaan sampling juga meliputi pengecekan nomor bets yang sama sehingga kondisi sampel yang diperoleh sesuai pedoman dan ketika dilakukan pengujian, hasilnya dapat merepresentasikan kondisi sebenarnya dari sampel tersebut di sarana distribusi.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase Obat yang memenuhi syarat yaitu kegiatan pelaksanaan sampling obat, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetika sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling

yang telah disusun berdasarkan standar atau pedoman sampling yang telah ditetapkan oleh Kedeputan 1 dan Kedeputan 2 BPOM. Selain itu BPOM Pusat dan UPT BPOM intens melakukan komunikasi terkait adanya *update* informasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling serta koordinasi melalui grup percakapan antara BPOM pusat dengan UPT BPOM maupun antar UPT BPOM secara regionalisasi laboratorium mengingat sampling memiliki proses bisnis yang cukup kompleks karena mempertimbangkan banyak variabel aspek seperti aspek kemampuan laboratorium dalam menguji (tersedia metode analisis, alat, reagensia, dan sumber daya manusia), lokasi laboratorium Balai POM yang akan menguji (memerlukan pengiriman sampel) dan parameter uji tertentu yang harus dipertimbangkan (Uji EG, DEG, DNA Porcine, dan/atau zat aktif tertentu).

f. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Monitoring Pelaksanaan pengambilan sampel yang sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan mengacu pada Pedoman Sampling Obat dan menginput data sampel melalau SIPT tepat waktu	-	Sesuai dengan rekomendasi	Akhir tahun 2024	Belum dilaksanakan Monitoring Pelaksanaan pengambilan sampel yang sesuai dengan perencanaan	Sudah dilaksanakan Monitoring Pelaksanaan pengambilan sampel yang sesuai dengan perencanaan

IK.2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target Triwulan II dan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase makanan yang memenuhi syarat	94 %	96,88 %	103,06 %	Sangat Baik

b. Perbandingan target Tahunan dan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase makanan yang memenuhi syarat	94 %	96,88 %	103,06 % ▲	Tercapai/Melampaui

c. Perbandingan capaian Triwulan II tahun 2023 dengan capaian Triwulan II Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase makanan yang memenuhi syarat	2023	96,15 %	103,39 %	Sangat Baik
	2024	96,88 %	103,06 %	Sangat Baik

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan 32 sampel acak makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Kediri, dengan hasil 31 sampel MS (memenuhi syarat) penandaan dan hasil uji Laboratorium. Terdapat 1 sampel TMS (tidak memenuhi syarat) hasil uji Laboratorium. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2024 **sudah mencapai target** yaitu 103,06% dengan kriteria “**Sangat Baik**”

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pelaksanaan sampling makanan sampai dengan triwulan II oleh Balai POM di Kediri dilakukan secara *online* dan *offline* dengan menyesuaikan rencana pelaksanaan sampling tahunan dan rencana pelaksanaan sampling bulanan yang sudah dibuat.

Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2024 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 103,06% (Sangat Baik). Jumlah total sampel makanan secara Acak Balai POM di Kediri di triwulan II yang telah selesai diuji adalah 32 sampel dengan hasil 31 sampel MS dan 1 sampel TMS. Tercapainya realisasi sesuai target yang ditetapkan karena pelaksanaan sampling Makanan dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan (Renlak) yang disusun di awal tahun, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan untuk menyesuaikan kategori pangan, jumlah sampel, tempat dan metode pembelian sampel. Pelaksanaan sampling juga meliputi pengecekan fisik produk seperti kemasannya dalam kondisi baik (tidak rusak, bocor, kondisi sampel utuh, dan/atau terdapat segel) nomor bets dan tanggal kedaluwarsa yang sama sehingga kondisi sampel yang diperoleh sesuai pedoman dan ketika dilakukan pengujian, hasilnya dapat merepresentasikan kondisi sebenarnya dari sampel tersebut di sarana distribusi.

Tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan tersebut disebabkan karena :

- Meningkatnya pemahaman dan komitmen pelaku usaha sarana produksi pangan MD tentang penerapan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik).
- meningkatnya pemahaman pelaku usaha sarana distribusi mengenai Nomor Izin Edar pangan sehingga menjual produk yang memiliki izin edar.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase makanan yang memenuhi syarat yaitu Balai POM di Kediri melakukan kegiatan penyuluhan atau komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pelaku usaha makanan secara intensif baik melalui tatap muka (langsung) maupun melalui sosial media (whatsapp, instagram, facebook dan twitter), serta memberikan informasi kepada

pelaku usaha yang melakukan konsultasi terkait pendaftaran atau sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang sesuai dengan ketentuan BPOM. Sosialisasi kepada pelaku usaha pangan olahan yang datang untuk mendapatkan layanan publik di Balai POM Kediri agar menerapkan label sesuai dengan rancangan label yang sudah disetujui dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan sehingga mengurangi adanya TMK penandaan. Program pendampingan UMKM selaras dengan tingginya minat pelaku usaha di bidang pangan olahan untuk mengurus perizinan di wilayah kerja Balai POM di Kediri juga mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian indikator persentase makanan yang memenuhi syarat.

f. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
-	-	-	-	-	-	

IK.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target TW II dengan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5 %	88,24 %	91,44 %	Cukup

b. Perbandingan target tahunan dengan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5 %	88,24 %	91,44 % 	Akan Tercapai

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2023 dengan capaian triwulan II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	2023	100 %	104,17 %	Sangat Baik
	2024	88,24 %	91,44 %	Cukup

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Balai. Kriteria obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan 17 sampel Obat targeted yang dilakukan oleh Balai POM di Kediri, dengan hasil 15 sampel MS (memenuhi syarat) penandaan dan hasil uji Laboratorium. Terdapat 2 sampel memenuhi syarat hasil uji namun tidak memenuhi ketentuan (TMK) Penandaan sehingga kesimpulannya tidak memenuhi syarat (TMS). Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2024 sebesar 91,44 % dengan kriteria “**Cukup**”.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi capaian persentase obat yang aman dan bermutu pada triwulan II belum mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan dari 22 sampel yang dikirim ke laboratorium, terdapat 17 sampel yang selesai uji. Dari 17 sampel yang

selesai diuji, diperoleh hasil 15 sampel MS dan 2 sampel TMK penandaan sehingga kesimpulan akhirnya TMS. Kesimpulan akhir sampel dipengaruhi oleh penandaan sampel dan hasil uji Laboratorium. Meskipun hasil ujinya MS, apabila penandaan sampelnya TMK maka Kesimpulan akhirnya adalah TMS.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga triwulan II tahun 2024 yang belum mencapai target. Sampel Obat Targeted triwulan II tahun 2024 terdiri dari 17 sampel yaitu sampel obat sebanyak 3, sampel obat bahan alam (OBA) sebanyak 3, sampel Kuasi sebanyak 1, sampel Suplemen Kesehatan sebanyak 1 dan sampel kosmetik sebanyak 9. Sampai TW II sampel targeted yang selesai diuji dan diperiksa sebanyak 17 sampel, dengan hasil 15 sampel MS dan 2 sampel TMS. sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat) merupakan sampel kosmetik dengan TMK Penandaan dan MS Uji. BPOM pusat dan UPT Balai POM di Kediri telah melakukan kegiatan penyuluhan atau komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pelaku usaha kosmetika secara intensif baik melalui tatap muka (langsung) maupun melalui sosial media (instagram, facebook dan twitter), serta memberikan informasi kepada pelaku usaha yang melakukan konsultasi terkait pendaftaran atau notifikasi kosmetika tentang penandaan kosmetika yang sesuai dengan ketentuan BPOM. Namun Tingkat kepatuhan dari pelaku usaha kosmetik untuk memenuhi ketentuan label pada kosmetik masih kurang sehingga masih ditemukan kosmetik yang TMK penandaan.

f. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timelin e		
1	Monitoring Pelaksanaan pengambilan sampel yang sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan mengacu pada Pedoman Sampling Obat		Sesuai dengan rekomendasi	Akhir tahun 2024	Belum dilaksanakan Monitoring Pelaksanaan pengambilan sampel yang sesuai dengan perencanaan	Sudah dilaksanakan Monitoring Pelaksanaan pengambilan sampel yang sesuai dengan perencanaan

	dan menginput data sampel melalui SIPT tepat waktu					
2	Sosialisasi <i>link pre-market</i> dan <i>post-market integration</i> dan akun registrasi BPOM lainnya (ereg-rba, asrot, notifikasi) kepada petugas sampling utamanya untuk pengecekan penandaan produk		Melakukan sosialisasi <i>link pre-market</i> dan <i>post-market integration</i> dan akun registrasi BPOM lainnya (ereg-rba, asrot, notifikasi) kepada petugas sampling utamanya untuk pengecekan penandaan produk	- TW III	Belum dilakukan sosialisasi terkait hal tersebut	Sudah dilakukan sosialisasi terkait hal tersebut

IK.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target TW II dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,12%	90,00 %	95,62 %	Cukup

b. Perbandingan tahunan dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,12%	90,00 %	95,62 % 	Akan Tercapai

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2023 dengan capaian triwulan II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	2023	85,71 %	94,71 %	Cukup
	2024	90,00 %	95,62 %	Cukup

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari pengambilan 14 sampel targeted Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Kediri, 10 sampel telah selesai diperiksa dan diuji dengan hasil 9 sampel memenuhi syarat (MS) hasil uji dan memenuhi ketentuan (MK) Penandaan. Terdapat 1 sampel tidak memenuhi syarat (TMS) hasil uji lab dan memenuhi ketentuan (MK) penandaan. Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2024 sebesar 95,62 % dengan kriteria “Cukup”.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Jumlah sampel makanan targeted Balai POM di Kediri pada triwulan II adalah 14 sampel. Sampai dengan akhir triwulan II jumlah sampel yang selesai diuji oleh laboratorium sebanyak 10 sampel, dengan rincian 9 sampel selesai diuji dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan 1 sampel dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) hasil

uji laboratorium. Sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) merupakan sampel PJAS yang merupakan pangan siap saji dimana pembinaan dan pengawasannya merupakan wewenang Dinas Kesehatan Kota / Kabupaten setempat.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu berdasarkan pengawasan hingga triwulan II tahun 2024 yang belum mencapai target. Sampel Targeted Pangan menurut Renlak sampling triwulan II tahun 2024 terdiri dari 14 sampel yaitu sampel PJAS sebanyak 4, sampel UMKM sebanyak 8 dan sampel kemasan pangan sebanyak 2. Sampai TW II sampel targeted yang selesai diuji dan diperiksa sebanyak 10 sampel, dengan hasil 9 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 1 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat) merupakan sampel PJAS. Pembinaan dan pengawasan sarana produksi pangan PJAS berada di bawah kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota setempat. Koordinasi lintas sektor terkait pembinaan dan pengawasan sarana produksi pangan PJAS / PIRT berpengaruh pada ketaatan pelaku usaha dalam pemenuhan mutu produk yang dihasilkan.

f. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Membuat surat ke Dinas Kesehatan terkait temuan tersebut	Sudah dilaksa nakan	-	-	Belum Membuat surat ke Dinas Kesehatan terkait temuan tersebut	Sudah Membuat surat ke Dinas Kesehatan terkait temuan tersebut
2	Monitoring Pelaksanaan pengambilan sampel yang sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan mengacu pada Pedoman Sampling Obat dan menginput data sampel melalau SIPT tepat waktu	-	Sesuai dengan rekomendasi	Akhir tahun 2024	Belum dilaksanakan Monitoring Pelaksanaan pengambilan sampel yang sesuai dengan perencanaan	Sudah dilaksanakan Monitoring Pelaksanaan pengambilan sampel yang sesuai dengan perencanaan
3	Koordinasi dengan		Malakukan koordinasi	TW III	Belum dilakukan koordinasi	Sudah dilakukan

BBPOM Surabaya terkait hasil uji sampel makanan targeted yang belum selesai Dimana terdapat 14 sampel yang dikirimkan ke laboratorium, namun hanya 10 sampel yang selesai diuji.		dengan Ketua Tim Sampling Makanan Balai Surabaya terkait sampel yang belum selesai uji		dengan Ketua Tim Sampling Makanan Balai Surabaya terkait sampel yang belum selesai uji	koordinasi dengan Ketua Tim Sampling Makanan Balai Surabaya terkait sampel yang belum selesai uji
--	--	--	--	--	---

IK.5 Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat

a. Perbandingan target TW II dengan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85%	57,14 %	67,22 %	Kurang

b. Perbandingan target tahunan dengan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85%	57,14 %	67,22 % ▼	Perlu Upaya Keras

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2023 dengan capaian triwulan II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	2023	80,0 %	88,89 %	Cukup
	2024	57,14 %	67,22 %	Kurang

Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Sampling pangan fortifikasi meliputi Garam Konsumsi, Tepung Terigu, dan Minyak Goreng Sawit yang dibagi secara proporsional untuk masing-masing BBPOM/BPOM, dengan proporsi sebagai berikut:

- 1) 5 garam konsumsi
- 2) 1 tepung terigu
- 3) 14 minyak goreng sawit

Lokus wilayah Balai POM di Kediri untuk pengambilan sampel pangan fortifikasi yaitu Kota Kediri.

Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat diperoleh dari pengambilan 7 sampel Pangan Fortifikasi yang dilakukan oleh Balai POM di Kediri, 7 sampel telah selesai diperiksa dan diuji dengan hasil 4 sampel memenuhi syarat (MS) hasil uji laboratorium. Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat triwulan II tahun 2024 sebesar 67,22% dengan kriteria **Kurang**.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Jumlah target total sampel pangan Fortifikasi Balai POM di Kediri adalah 20 sampel dengan rencana pengambilan sampel dilakukan pada bulan-bulan tertentu sesuai Pedoman Sampling. Sampai dengan akhir triwulan II jumlah sampel yang diterima oleh laboratorium sebanyak 7 sampel, dengan rincian 4 sampel MS dan 3 sampel TMS. Sampel TMS merupakan sampel garam dengan hasil pengujian KIO3 dibawah persyaratan yaitu minimal 30 mg/kg.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sampai dengan Triwulan II 2024 telah dilakukan sampling dan pemeriksaan penandaan terhadap sampel pangan fortifikasi sebanyak 7 sampel dari total target sampel fortifikasi pangan sebanyak 20 sampel. Program/kegiatan yang mendukung realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat adalah kewajiban pemenuhan fortifikan sesuai jenis dan jumlahnya. Badan POM mengadakan Bimtek Pangan Fortifikasi setiap tahun, namun memang terdapat kendala terhadap pemberian fortifikasi pada pangan karena skala produksi yang besar pada produk garam, membuat homogenitas pemberian iodium dalam bentuk KIO3 pada garam cukup sulit didapatkan. Untuk menunjang capaian kinerja, dilakukan sampling terhadap minyak goreng sawit sesuai Pedoman Sampling Dimana dari total sampel pangan Fortifikasi sebanyak 20, sebanyak 14 sampel merupakan minyak goreng sawit dengan harapan dapat meningkatkan persentase Capaian.

f. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Sampel yang TMK dan TMS Balai di produksi di luar wilayah kerja Balai POM di Kab. Kediri, untuk hasil uji sudah diinput di SIPT dan akan	-	Memonitor tindak lanjut	Sampai akhir 2024	Belum melakukan monitor tindak lanjut	Sudah melakukan monitor tindak lanjut

	dimonitor tindak lanjutnya					
2	Koordinasi dengan Direktorat Pengawasan Pangan Olahan karena terdapat 3 sampel garam TMS KIO3 dan 2 sampel garam TMS NaCL (mutu) dan belum semua sampel fortifikasi selesai diuji Dimana jumlah sampel paling banyak adalah minyak goreng sawit (14 sampel dari total 20 sampel fortifikasi) yang telah disampling pada bulan Juni		Bersurat kepada Direktorat Pengawasan Pangan Olahan terkait TMS mutu pangan fortifikasi yang dilaporkan melalui SIPT tanpa harus melakukan sampling ulang untuk dimasukkan ke dalam sampel makanan targeted dan koordinasi dengan BBPOM Surabaya untuk hasil uji minyak goreng sawit.	TW III	Belum dilakukan koordinasi terkait hal tersebut	Sudah dilakukan koordinasi terkait hal tersebut

SASARAN STRATEGIS

2

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP BALAI POM DI KEDIRI

IK 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan Target TW II dan Realisasi sampai dengan TW II Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	%CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2024	95 %	84,17 %	88,60 %	Cukup

b. Perbandingan Target tahunan 2024 dan realisasi sampai dengan TW II Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	%CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2024	95 %	84,17 %	88,60 % 	Akan tercapai

c. Evaluasi pencapaian kinerja terhadap TW II pada tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI s.d TW II	%CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2024	2023	74,35 %	78,26 %	Cukup
	2024	84,17 %	88,60 %	Cukup

Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

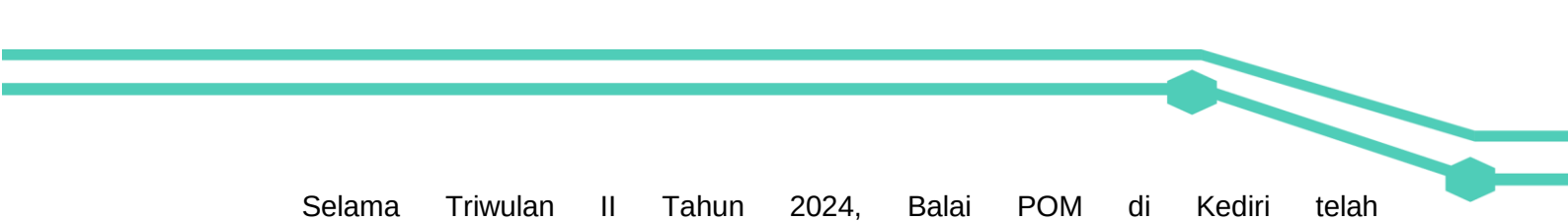
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan =

$$(A+B+C+D)/4$$

Keterangan:

- A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$
- B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$
- C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$
- D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan, hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari : 1)Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2)Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3)Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4)Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).



Selama Triwulan II Tahun 2024, Balai POM di Kediri telah melaksanakan/menindaklanjuti sebanyak 79 (tindak lanjut) dari 89 keputusan/rekomendasi yang diterima.

Tindaklanjut yang dilakukan pada poin A (Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) dan Poin D (Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) telah tercapai maksimal.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pada TW II tahun 2024 persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi dipengaruhi oleh rendahnya realisasi pada poin B dan C.

Pada poin B Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT terdapat 7 surat rekomendasi dari pusat yang belum dilakukan tindaklanjut. Upaya perbaikan dilakukan dengan membuat daftar surat masuk rekomendasi dan rencana pelaksanaan tindaklanjut terhadap surat tersebut.

Pada poin C Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain, Balai POM Kediri telah menerbitkan 10 surat rekomendasi kepada pusat dan menerima 7 surat tindaklanjut dari pusat.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Melakukan monitoring dan evaluasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan setiap bulan dengan penyampaian setiap rapat bulanan dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Menginventarisir Surat Masuk terkait Pengawasan Obat dan Makanan	-	Optimalisasi Aplikasi SRIKANDI	sampai dengan TW IV	Rendahnya capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kinerja
2.	Meningkatkan komunikasi dengan stake holder/lintas sektor terkait rekomendasi hasil pengawasan	-	Membuat grup komunikasi dengan lintas sektor	sampai dengan TW IV	Rendahnya capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kinerja

IK.7 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan Target TW II dan Realisasi sampai dengan TW II Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	%CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2024	85 %	86,21 %	101,42 %	Sangat Baik

b. Perbandingan Target tahunan 2024 dan realisasi sampai dengan TW II Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	%CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2024	85 %	86,21 %	101,42 % 	Tercapai/ Melampaui

c. Evaluasi pencapaian kinerja terhadap TW II pada tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI s.d TW II	%CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2024	2023	70,69 %	83,16 %	Cukup
	2024	86,21 %	101,42 %	Sangat Baik

Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan =

$$(A+B)/2$$

A : Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha

$$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \right) \times 100\%$$

B : Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

$$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \right) \times 100\%$$

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Balai POM Kediri kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Stakeholder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada triwulan II tahun 2024 Balai POM di Kediri telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai POM Kediri kepada pelaku usaha dan lintas sektor sebanyak 38 surat rekomendasi dan telah menerima tindaklanjut sebanyak 30 surat sehingga didapatkan capaian sebesar 101,42 %.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pada triwulan II tahun 2024 Balai POM Kediri bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek menyelenggarakan kegiatan diskusi tentang pengelolaan obat dan penyelesaian temuan pemeriksaan kepada pemilik dan penanggungjawab apotek.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Melakukan monitoring dan evaluasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan dilaksanakan setiap bulan dengan penyampaian setiap rapat bulanan dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor.

Meningkatkan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dalam menyelenggarakan kegiatan diskusi tentang pengelolaan obat dan penyelesaian temuan pemeriksaan kepada penanggungjawab sarana pelayanan kefarmasian.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Pemantauan progress capaian	-	Dilakukan monitoring dan evaluasi bulanan	Dilakukan sampai dengan TW IV	Belum ada pemastian kendala yang terjadi dalam progres pencapaian indikator sesuai target.	Persentase keputusan/rekomen dari hasil Inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan sesuai dengan target.

IK.8 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu

a. Perbandingan Target Triwulan II dan Realisasi Triwulan II Tahun 2024

Perhitungan realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu : } \frac{\text{Jumlah Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Permohonan Penilaian Sertifikasi}} \times 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	Baik

Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 100% dengan target pada Triwulan II 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan kriteria **Baik**.

b. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Triwulan II Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 % 	Tercapai/Melampaui

Perbandingan Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu antara Target Tahunan Tahun 2024 dengan Realisasi Triwulan II Tahun 2024 keduanya memiliki nilai 100% dengan kriteria **Tercapai/Melampaui**.

c. Evaluasi Pencapaian Kinerja terhadap Triwulan II pada Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	REALISASI s.d TW II Tahun 2023	REALISASI s.d TW II Tahun 2024	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	Baik

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu pada Triwulan II Tahun 2024 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % (Memenuhi ekspektasi). Terdapat 1 (satu) rekomendasi/sertifikasi CPKB/Notifikasi Kosmetik yang diberikan keputusan sesuai *timeline* dengan nama sarana CV Sama Cipta Mahakarya. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu paling banyak adalah penerbitan izin penerapan CPPOB bagi produsen pangan olahan sebanyak 10 (sepuluh) sarana dan audit sarana produksi pangan olahan sebanyak 9 (sembilan) sarana. Balai POM di Kediri juga bekerjasama dengan lintas sektor yang memiliki UMK binaan sehingga UMK tersebut dapat langsung mengurus izin edar produknya apabila

sudah memenuhi kriteria pangan olahan berizin edar BPOM RI MD. Tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan pangan yang akan dikonsumsi membuat para pelaku usaha mengajukan ijin edar untuk menjamin keamanan dan mutu produk yang diproduksi. Para pelaku usaha yang mengajukan permohonan Sertifikasi pada Triwulan II Tahun 2024 yang dapat diberikan keputusan oleh Balai POM di Kediri dengan tetap mempertimbangkan ketepatan waktu penyelesaian permohonan. Pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat izin penerapan CPPOB Tahun 2024 harus dilakukan audit dalam rangka verifikasi penerbitan izin penerapan CPPOB. Selain itu petugas aktif menindaklanjuti ke pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan permohonan e-sertifikasi dengan cara menanyakan kesiapan sarana produksi untuk dilakukan audit/pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan izin penerapan CPPOB.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yaitu dengan melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan guna membahas capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Serta telah dilakukan Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM untuk pelaku usaha binaan untuk pendampingan UMKM dan non pendampingan UMKM. Pada kegiatan tersebut para pelaku usaha produksi pangan olahan diberikan dari DPMPTSP dengan materi OSS RBA dan dari Balai POM di Kediri dengan materi pendaftaran e-sertifikasi dan ereg-rba.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal). Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:

Pada triwulan II Tahun 2024 belum terdapat kendala dalam pemenuhan realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Monitoring progres capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang	-	Melakukan monitoring progres capaian Persentase Keputusan	Sampai dengan TW IV	Belum ada monitoring progres capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan	Telah dilakukan monitoring progres capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

	Diselesaikan Tepat Waktu		Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu		Tepat Waktu	
--	--------------------------	--	---	--	-------------	--

IK.9 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Target TW II dan Realisasi sampai dengan TW II Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	%CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024	70 %	59,46 %	84,94 %	Cukup

b. Perbandingan Target tahunan 2024 dan realisasi sampai dengan TW II Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	%CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024	70 %	59,46 %	84,94 % 	Akan tercapai

c. Evaluasi pencapaian kinerja terhadap TW II pada tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI s.d TW II	%CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024	2023	51,72 %	73,88 %	Cukup
	2024	59,46 %	84,94 %	Cukup

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :
 (Jumlah Sarana produksi obat dan makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa) x 100%

Sarana Produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil

Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan catchment area dan sarana yang masih aktif.

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada: 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat; 2) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika; 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; 4) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 5) SOP Makro.

Pada TW II tahun 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap 37 sarana produksi oleh petugas Balai POM di Kediri dengan hasil 22 sarana memenuhi ketentuan dan 15 sarana masih belum memenuhi ketentuan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penetapan target pemeriksaan berbasis risiko menyebabkan sarana dengan risiko tinggi (riwayat TMK) mendapat prioritas untuk diperiksa terlebih dahulu.

Pada tahun 2023 telah dilakukan bimtek terkait Penerapan CPPOB dan Pembuatan CAPA kepada pelaku usaha produksi Pangan di wilayah kerja Balai POM Kediri.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah dilakukan penyusunan rencana pelaksanaan (renlak) kegiatan mingguan serta monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan terhadap target. Balai POM di Kediri melaksanakan pemeriksaan sarana produksi dengan memperhatikan manajemen risiko sesuai jumlah target pemeriksaan.

Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai cara pembuatan yang baik sesuai dengan yang dipersyaratkan melalui media sosial atau pun *whatsapp group*.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Meningkatkan target Pemeriksaan Sarana Produksi per bulan dengan tetap memperhatikan manajemen resiko	-	Menetapkan target Pemeriksaan sarana Produksi Obat dan makanan dengan memperhatikan manajemen resiko	Dilakukan tiap bulan sampai dengan TW IV	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan masih rendah	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sesuai dengan target tiap TW
2.	Penyusunan rencana pelaksanaan (renlak) kegiatan	-	Monitoring dan evaluasi kesesuaian realisasi dengan renlak	Dilakukan tiap bulan sampai dengan TW IV	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan masih rendah	Pemantauan terhadap peningkatan capaian dapat dilakukan dengan efisien

IK.10 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Target TW II dan Realisasi sampai dengan TW II Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	%CAPAIAN	KRITERIA
persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024	68 %	72,5 %	106,62 %	Sangat Baik

b. Perbandingan Target tahunan 2024 dan realisasi sampai dengan TW II Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	%CAPAIAN	KRITERIA
persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024	68 %	72,5 %	106,62 % 	Tercapai / Melampaui

c. Evaluasi pencapaian kinerja terhadap TW II pada tahun sebelumnya.

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI s.d TW II	%CAPAIAN	KRITERIA
persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024	2023	61,33 %	90,19 %	Cukup
	2024	72,5 %	106,62 %	Sangat Baik

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :

(Jumlah Sarana distribusi obat dan makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa) x 100%

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (Instalasi Farmasi Pemerintah, PBF), obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

1. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
2. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
3. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
4. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Pada TW II tahun 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap 80 sarana distribusi oleh petugas Balai POM di Kediri dengan hasil 58 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 22 sarana masih belum memenuhi ketentuan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2023 telah dilakukan kegiatan pembinaan kepada penanggungjawab sarana distribusi pangan melalui Kuliah media Whatsapp dan pembinaan kepada penanggungjawab Klinik dan Apotek melalui forum pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai POM di Kediri.

Pada Triwulan II telah diadakan kegiatan Peningkatan Pengelolaan Apotek kepada Penanggung jawab dan Pemilik Apotek di daerah Kabupaten Trenggalek.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan dilakukan dengan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan terhadap target serta meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan pembinaan dan meningkatkan cakupan pemeriksaan sarana distribusi.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah dilakukan penyusunan rencana pelaksanaan (renlak) kegiatan mingguan serta monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan terhadap target. Balai POM di Kediri melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi dengan memperhatikan manajemen resiko sesuai jumlah target pemeriksaan dan memprioritaskan pemeriksaan sarana distribusi di hulu berdasarkan analisis risiko agar meminimalisir temuan di hilir. Pembinaan kepada penanggungjawab Klinik dan Apotek melalui forum pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai POM di Kediri dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan sehingga juga meningkatkan persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan. Dalam rangka menjaga konsistensi dan kualitas pemeriksaan diperlukan pertemuan evaluasi internal secara berkala yang juga dapat mengantisipasi permasalahan teknis terkait pemeriksaan.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Penyusunan rencana pelaksanaan (renlak) kegiatan	-	Monitoring dan evaluasi kesesuaian realisasi dengan renlak	Dilakukan tiap bulan sampai dengan TW IV	Persentase sarana distribusi yang rendah.	Pemantauan terhadap peningkatan capaian dapat dilakukan dengan efisien

2	Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha	TW II	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Apotek kepada Penanggung jawab dan Pemilik Apotek di daerah Kabupaten Trenggalek	TW II	Masih ditemukan pelanggaran peraturan.	Meningkatnya pemahaman peraturan oleh pelaku usaha.
---	---	-------	---	-------	--	---

IK.11 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan lembaga berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- Kebijakan Pelayanan (bobot 30%)
- Profesionalitas SDM (18%)
- Sarana Prasarana (15%)
- Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%)
- Konsultasi dan Pengaduan (15%)
- Inovasi (7%)

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks pelayanan publik ini dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama). Kategori nilai dari Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah sebagai berikut:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

a. Perbandingan target TW II dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Pelayanan Publik	0	0	0	NA

Periode penilaian IPP dimulai dari Mei hingga September sesuai paparan dari Biro Hukum dan Organisasi dalam kegiatan sosialisasi pedoman Menteri PAN RB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP. Pada TW II belum terdapat nilai untuk IPP dari Balai POM di Kediri.

b. Perbandingan realisasi Triwulan II dengan Target Tahunan 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Pelayanan Publik	3,55	0	0	NA

Periode penilaian IPP dimulai dari Mei hingga September sesuai paparan dari Biro Hukum dan Organisasi dalam kegiatan sosialisasi pedoman Menteri PAN RB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP. Pada TW II belum terdapat realisasi nilai untuk IPP dari Balai POM di Kediri sehingga capaian TW II terhadap target tahunan 2024 belum dapat dihitung.

c. Perbandingan target TW III Tahun 2023 dengan target TW III tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI s.d TW II	Capaian	Kategori
Indeks Pelayanan Publik	2023	-	-	-
	2024	0	0	NA

Tidak dapat dibandingkan dikarenakan IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2024.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada Triwulan II telah terbit Standar Pelayanan BPOM di Kediri Tahun 2024 yang mencakup seluruh jenis layanan yang diberikan. Monitoring evaluasi dan tinjau ulang Standar Pelayanan Publik telah dilakukan setiap tahun untuk menyesuaikan peraturan dan kebijakan yang terbaru serta mengakomodir masukan dari konsumen terkait standar pelayanan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan IKU ini adalah :

- Kegiatan Pendampingan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Biro Hukum dan Organisasi bagi Balai baru yang mendapatkan target IPP di tahun 2024
- *Benchmarking* ke UPT BPOM yang telah memperoleh predikat pelayanan prima dapat mendorong motivasi peningkatan pelayanan publik dan sharing pengalaman serta kendala-kendala dapat memberikan gambaran bagi BPOM di Kediri yang baru tahun 2024 ini mendapatkan target IPP
- Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dan profesi

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
-	-	-	-	-	-	-

IK.12 Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik

a. Perbandingan Target Triwulan II dan Realisasi Triwulan II Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik	50	56,67	113,3%	Sangat Baik

Realisasi persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 56,67% dengan target pada Triwulan II 50% sehingga diperoleh capaian 113,3% dengan indikator “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Triwulan II Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik	86,7	56,67	65,36% 	Perlu Upaya Keras

Persentase UMKM yang memenuhi standar Pangan Olahan dan/atau Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik, ditentukan berdasarkan beberapa tahapan berikut :

1. Seleksi dan Penetapan UMKM dengan bobot capaian 10%
2. Bimbingan Teknis CCPOB/CPOTB dan/atau Tahapan pemenuhan Aspek CPKB dengan bobot capaian 20%
3. Fasilitasi Pendampingan serta pemeriksaan sarana dengan bobot capaian 50%
4. Coaching e-sertifikasi dan Desk e-Registrasi dengan bobot capaian 10%
5. Pelaporan dan Monitoring Evaluasi dengan bobot capaian 10%

Triwulan II (April-Juni) Tahun 2024, telah dilakukan seleksi dan penetapan target sarana yang akan dilakukan pendampingan UMKM hingga memperoleh sertifikat CPPOB/CPOTB/ Surat Pemenuhan Aspek CPKB. Proses seleksi UMKM melibatkan lintas sektor terkait, seperti Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, serta Dinas Koperasi dan UMKM dari 6 wilayah kerja Balai POM di Kediri. Pada akhir bulan April 2024 telah dilakukan Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM pada seluruh pelaku usaha binaan dan non binaan. Selain itu sudah dilakukan pemeriksaan *onsite* ke sebagian pelaku usaha sehingga pada triwulan II telah diperoleh realisasi 56,67% dari target tahunan, dengan capaian 65%.

c. Evaluasi Pencapaian Kinerja terhadap Triwulan II pada Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI s.d TW II	Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik	2023	83,33 %	105,48	Sangat Baik
	2024	56,67	113,3%	Sangat Baik

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau obat tradisional dan kosmetik yang baik dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

- Komunikasi serta kerjasama dengan lintas sektor dalam memberikan informasi data UMKM yang potensial untuk dilakukan pendampingan.
- Antusiasme pelaku usaha untuk mendapat pendampingan agar memperoleh ijin edar BPOM yang cukup tinggi, sehingga memudahkan penetapan sarana yang akan didampingi ke tahapan Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM pada Triwulan II.
- Pendampingan UMKM secara langsung *onsite* atau *by phone/ WhatsApp* untuk konsultasi terkait sertifikasi dan registrasi produk yang akan didaftarkan ijin edarnya.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian tahapan-tahapan penetapan UMKM yang akan didampingi sebelum dilakukannya bimbingan teknis pendampingan UMKM yaitu dilakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk memperoleh informasi data UMKM yang potensial untuk pembinaan sehingga proses pendampingan lebih optimal serta komitmen petugas dari Sertifikasi dan Inspeksi Balai POM di Kediri yang terus berupaya jemput bola dalam proses seleksi UMKM terpilih. Terlaksananya Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM untuk produksi pangan olahan, kosmetik dan obat herbal. Serta sudah dilakukan pemeriksaan onsite pada sebagian pelaku usaha.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Pada triwulan II Tahun 2024 belum terdapat kendala dalam pemenuhan realisasi Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
-	-	-	-	-	-	

IK.13 Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Definisi dari Indikator ini adalah keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota mencakup keterlibatan pada :

1. Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota;
 - i. TKPPOM merupakan tim yang dibentuk dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan, dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan.
 - ii. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 700/6206/SJ tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, keterlibatan UPT BPOM dalam TKPPOM Provinsi dan Kab/Kota adalah sebagai wakil ketua II (kepala Balai Besar/Balai POM) atau sebagai anggota (Loka POM).
2. Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota;
 - i. TPPS merupakan organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
 - ii. Berdasarkan peraturan BKKBN No 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, keterlibatan UPT BPOM dalam TPPS Provinsi sebagai anggota Bidang Koordinasi dan Konvergensi, serta TPPS Kab/Kota sebagai anggota.
3. Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota.
 - i. Merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BPOM untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah.
 - ii. Peran UPT antara lain:
 - menyampaikan dan memverifikasi permintaan usulan DAK Nonfisik BOK POM tahun $n+1$ kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 - penelaahan/reviu terhadap usulan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - pembinaan/pendampingan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM;

- monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM secara mandiri maupun terpadu;
- monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, memverifikasi pelaporan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM yang diisi oleh Dinas Kesehatan melalui aplikasi SMART POM, serta mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM dan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.

Cara perhitungan realisasi dari indikator ini sebagai berikut :

- a. Perhitungan capaian untuk wilayah cakupan UPT yang terdapat DAK / tidak terdapat DAK
 - i. Terdapat DAK di wilayah cakupan UPT
 = capaian aspek TKPPOM (30%) + capaian aspek TPPS (10%) + capaian aspek DAK (60%)
 - ii. Tidak terdapat DAK di wilayah cakupan UPT
 = capaian aspek TKPPOM (75%) + capaian aspek TPPS (25%)

Aspek	Pembobotan	
	Terdapat DAK (%)	Tidak terdapat DAK (%)
A. Aspek TKPPOM	30	75
1. Keterlibatan dalam SK TKPPOM Provinsi dan Kab/Kota = (Jumlah keterlibatan UPT dalam SK TKPPOM)/ (total Prop/Kab/Kota di wilayah cakupan UPT) x 100%	1	1
2. Peningkatan koordinasi tata hubungan kerja = (Jumlah prop/Kab/kota yang telah dilakukan koordinasi sesuai cakupan wilayah UPT)/ (total prop/Kab/kota di wilayah cakupan UPT) x 100%	29	74
B. Aspek TPPS	10	25
Peningkatan koordinasi tata hubungan kerja = (Jumlah prop/Kab/kota yang telah dilakukan koordinasi sesuai cakupan wilayah UPT)/ (total prop/Kab/kota di wilayah cakupan UPT) x 100%	10	25
C. Aspek DAK	60	0

Aspek	Pembobotan	
	Terdapat DAK (%)	Tidak terdapat DAK (%)
1. Pertimbangan teknis terkait penentuan lokus penerima DAK Non Fisik BOK POM = (Jumlah Dinkes Kab/kota yang telah diberikan pertimbangan sesuai cakupan wilayah UPT)/ (total Dinkes Kabupaten/Kota di wilayah cakupan UPT) x 100%	15	0
2. Peningkatan koordinasi tata hubungan kerja = (Jumlah Dinkes Kab/kota penerima DAK yang telah dilakukan koordinasi sesuai cakupan wilayah UPT)/ (total Dinkes Kab/kota penerima DAK di wilayah cakupan UPT) x 100%	45	0
Total	100	100

Kegiatan peningkatan koordinasi tata hubungan kerja, dapat berupa advokasi, pertemuan, rapat, operasi terpadu, monev berkala, tindaklanjut dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan terpadu, kegiatan pro PN yang mendukung stunting dan lain-lain.

a. Perbandingan target TW II dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	40	40,33	100,83	Sangat Baik

Realisasi pada TW II diperoleh dari nilai aspek TKPPOM, aspek TPPS, dan aspek DAK. Nilai aspek TKPPOM terdiri dari keterlibatan TKPPOM (83,33%) dan Peningkatan koordinasi tata hubungan kerja (33,33%). Nilai aspek TPPS pada komponen peningkatan koordinasi tata hubungan kerja sebesar 3,33%. Sedangkan nilai aspek DAK meliputi pertimbangan teknis terkait penentuan lokus penerima DAK Non Fisik BOK POM (15%) dan peningkatan

koordinasi tata hubungan kerja (45%). Berdasarkan perhitungan dari ketiga aspek tersebut, diperoleh realisasi sebesar 40,33%.

b. Perbandingan realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95	40,33	42,45% 	Perlu Upaya keras

Jika dibandingkan dengan target tahunan, capaian yang diperoleh sejumlah 42,45%. Hal ini dikarenakan belum terdapat kegiatan di 4 Kota/Kab. Pada aspek TPPS (Kab. Bitar, Kota Blitar, Kab. Trenggalek dan Kab. Tulungagung).

c. Perbandingan target TW II Tahun 2024 dengan target TW II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI s.d TW II	Capaian	Kategori
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	2023	-	-	-
	2024	40,33%	100,83%	Sangat Baik

Tidak dapat dibandingkan dikarenakan IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2024.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Realisasi pada TW II diperoleh dari Nilai aspek TKPPOM terdiri dari keterlibatan TKPPOM (83,33%) dan Peningkatan koordinasi tata hubungan kerja (33,33%). Nilai aspek TPPS pada komponen peningkatan koordinasi tata hubungan kerja sebesar 3,33%. Sedangkan nilai aspek DAK meliputi pertimbangan teknis terkait penentuan lokus penerima DAK Non Fisik BOK POM (15%) dan peningkatan koordinasi tata hubungan kerja (45%). sehingga total nilai dari ketiga aspek tersebut adalah 40,33%. Hal ini disebabkan belum optimalnya kegiatan pada aspek TKPPOM dan TPPS dalam sub aspek peningkatan koordinasi tata hubungan kerja. Pada TKPPOM belum terdapat kegiatan di Kota Kediri, Kab. Blitar, dan Kab. Tulungagung. Sedangkan pada nilai aspek TPPS belum maksimal dikarenakan

kegiatan TPPS baru berjalan di 2 Kab./Kota dari 6 Kab./Kota yang ada di wilayah kerja BPOM di Kediri. Belum terdapat kegiatan TPPS di wilayah Kab. Tulungagung, Trenggalek, Kab. Blitar dan Kota Blitar sampai TW II Tahun 2024.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan IKU ini adalah :

- Kegiatan audiensi Kepala Balai POM di Kediri bersama Pimpinan Daerah dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang telah dilaksanakan di 3 Kota/Kabupaten di wilayah kerja Balai POM di Kediri yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar.
- Kegiatan TPPS di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri telah terlaksana sampai dengan TW II, dan Balai POM di Kediri terlibat aktif hadir dalam agenda yang telah ditentukan oleh Tim TPPS.
- Keterlibatan aktif Balai POM di Kediri seperti berperan sebagai Narasumber dalam beberapa kegiatan DAK di Kota/Kabupaten dapat meningkatkan peran pada koordinasi tata hubungan kerja

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Koordinasi dengan Kota/Kabupaten terkait pelaksanaan kegiatan TKPPOM	-	Sesuai rekomendasi	TW III	Nilai sub aspek peningkatan koordinasi dan tata hubungan kerja TKPPOM masih belum optimal	Nilai sub aspek peningkatan koordinasi dan tata hubungan kerja TKPPOM meningkat



2.	Koordinasi dengan Kota/Kabupaten terkait pelaksanaan kegiatan TPPS	-	Sesuai rekomendasi	TW III	Nilai TPPS optimal	Aspek belum	Nilai TPPS meningkat
----	--	---	--------------------	--------	--------------------	-------------	----------------------

SASARAN STRATEGIS

3

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI,
INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI
LINGKUP BALAI POM DI KEDIRI

IK.14 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa wawancara tatap muka, penyebaran kuisioner, dan survei daring.

Kategori hasil penilaian indeks efektivitas KIE adalah:

Skor indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Kurang efektif
65,01 - 75,00	Cukup Efektif
75,01 - 85,00	Efektif
85,01 - 95	Sangat Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif Sekali

a. Perbandingan target TW II dan realisasi TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	92,80	91,65	98,76	Cukup

Pada triwulan II tahun 2024, Balai POM di Kediri telah melaksanakan penilaian efektivitas KIE dengan responden sebanyak 144 orang dan menghasilkan indeks efektivitas KIE sebesar 91,65 (Sangat efektif). Target indeks efektivitas KIE Balai POM di Kediri pada triwulan II sebesar 92,80. Dengan demikian tingkat efektivitas KIE **hampir mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 98,76% dengan kriteria “**cukup**”.

b. Perbandingan realisasi TW I dengan Target Tahun 2024

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	92,80	91,65	98,76 	Akan tercapai

Sampai dengan triwulan II tahun 2024, Balai POM di Kediri telah melaksanakan penilaian efektivitas KIE dengan responden sebanyak 144 orang dan menghasilkan indeks efektivitas KIE sebesar 91,65 (Sangat efektif). Target indeks efektivitas KIE Balai POM di Kediri pada tahun 2024 yaitu sebesar 92,80. Dengan demikian tingkat efektivitas KIE **hampir mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 98,76% dengan kriteria “**akan tercapai**”.

c. Perbandingan target TW II Tahun 2024 dengan target TW II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI s.d TW II	CAPAIAN	KATEGORI
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	2023	92,01	95,45%	Cukup
	2024	91,65	98,76%	Cukup

Realisasi capaian tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan pada triwulan II pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi triwulan II pada



tahun 2023. Perbedaan dalam realisasi Triwulan II pada tahun 2024 dan tahun 2023 disebabkan adanya perbedaan jumlah responden. Responden pada tahun 2023 sebanyak 99 responden dan pada tahun 2024 sebesar 144 responden. Selain jumlah responden, metode KIE pada tahun 2023 dan 2024 sedikit berbeda yaitu penggunaan media *online* dan *offline*.

d. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Kegiatan KIE Balai POM di Kediri yang direncanakan pada triwulan II adalah KIE pada sosialisasi langsung. Kegiatan penyebaran informasi yang dilaksanakan pada triwulan II meliputi kegiatan narasumber yang bekerjasama dengan stakeholder lain di wilayah Balai POM di Kediri.

Indeks efektivitas KIE pada triwulan II sebesar 91,65 merupakan komposit indeks pelaksanaan penyebaran informasi dan KIE menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik, media sosial, dll.

Aspek ragam kegiatan dan minat merupakan 2 aspek yang sangat penting sebagai pembentuk indeks efektivitas KIE. Bergerak dari hasil survei ini harus menjadi kajian dan masukan bagi Balai POM di Kediri untuk melaksanakan KIE secara sistematis, beragam, dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekuensi yang lebih sering dan sesuai dengan latar belakang responden sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Hasil survei tingkat efektifitas KIE hampir memenuhi target sehingga perlu dilakukan upaya agar dapat semakin baik pada triwulan selanjutnya. Balai POM di Kediri harus meningkatkan kualitas dan menambah intensitas pelaksanaan KIE. Berbagai upaya KIE dengan biaya yang lebih murah melalui media sosial dan KIE dengan metode daring/luring harus terus dilakukan. Demikian juga dengan melibatkan berbagai unsur dan komunitas dalam masyarakat harus tetap dijaga sehingga relasi positif dengan Balai

POM di Kediri tetap terjalin. Asosiasi pelaku usaha juga merupakan asset yang banyak membantu Balai POM di Kediri sebagai salah satu pilar dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM). Berbagai media yang selama ini digunakan oleh Balai POM di Kediri akan dilakukan evaluasi untuk menentukan media mana yang paling banyak menjangkit minat masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar informasi.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan analisis kebutuhan masyarakat akan media informasi yang diminati	-	Sesuai rekomen dari	TW 4	belum ada hasil Analisis kebutuhan masyarakat akan informasi yang diminati	sudah ada hasil Analisis kebutuhan masyarakat akan informasi yang diminati
2.	Melakukan penyebaran informasi/publikasi di media yang belum pernah dilakukan	-	Publikasi melalui baliho dan pembuatan video edukasi tentang obat dan makanan	TW 4	belum ada Publikasi melalui baliho dan pembuatan video edukasi tentang obat dan makanan	sudah ada Publikasi melalui baliho dan pembuatan video edukasi tentang obat dan makanan

IK.15 Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memiliki kriteria memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

a. Perbandingan target TW II dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Tahapan program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman yang telah dijalankan	35%	50%	142,86	Tidak dapat disimpulkan

PJAS merupakan kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau *e-commerce*. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah dan komunitas sekolah memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku keamanan pangan jajanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Sekolah yang direncanakan akan dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI dan SMP/MTS di Kota Blitar. Target tahun 2024 adalah 6 sekolah baru. Hingga akhir triwulan II tahun 2024, progres program PJAS yang telah dilaksanakan adalah bimbingan teknis kader keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). Capaian terlaksananya program PJAS Aman tahun 2024 hingga akhir TW II adalah 50%.

b. Perbandingan target Tahunan dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Tahapan program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman yang telah dijalankan	100%	50%	50% 	Perlu upaya keras

Realisasi tahapan program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman yang telah dijalankan hingga triwulan II tahun 2024 belum mencapai target tahun 2024 dengan kriteria perlu upaya keras karena target indikator ini bersifat kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi TW II Tahun 2024 dengan realisasi TW II tahun 2023

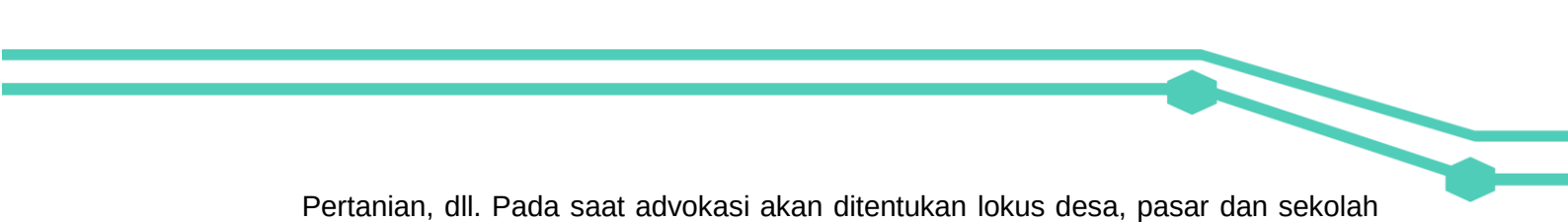
INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI s.d TW II	CAPAIAN	KATEGORI
Tahapan program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman yang telah dijalankan	2023	-	-	-
	2024	50%	142,86	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan realisasi triwulan II tahun 2023 sebab pada tahun 2023 program PJAS masih menjadi program milik wilayah kerja Balai Besar POM di Surabaya.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Program Pengawasan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2024 akan dilaksanakan di Kota Blitar. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 1 pasar, 1 desa, dan 6 sekolah di wilayah Kota Blitar. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang akan dilaksanakan oleh Balai POM di Kediri untuk pertama kali. Balai POM di Kediri akan melakukan intervensi dan pendampingan terhadap komunitas yang ada di pasar, desa, dan sekolah sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, dll.

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi/Advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan



Pertanian, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah yang telah didahului dengan survei pasar, desa, dan sekolah. Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader desa, sekolah, dan pasar. Pada saat bimtek, kader akan diberikan materi tentang keamanan pangan dan kader juga akan dilatih untuk melakukan pengujian sederhana terhadap bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan menggunakan tes kit. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, rhodamin B dan methanil yellow. Setelah dilakukan bimtek kader keamanan pangan, kader akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Tim Balai POM di Kediri. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, akan dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan *rapid test*. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes.

Adalah hal yang sangat membanggakan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka, terutama jika Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keamanan Pangan Terpadu ini ke Desa, Pasar atau Sekolah yang lain. Pada tahap akhir kegiatan Pengawasan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS), akan dilakukan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman terhadap 6 sekolah. Sertifikasi dilakukan untuk melihat komitmen sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan di sekolah. Verifikasi dilakukan oleh petugas Balai POM Kediri. Dalam rangkaian sertifikasi sekolah dengan PJAS aman dilakukan sampling dan pengujian pangan jajanan anak sekolah yang disediakan di kantin maupun penjaja PJAS di sekitar sekolah. Sampling dilakukan terhadap pangan jajanan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya formalin, boraks, rodhamin B dan Methanil yellow. Pengujian dilakukan menggunakan *Test Kit* Bahan Berbahaya. Diharapkan terjadi penurunan persentasi pangan jajanan yang mengandung bahan berbahaya sesudah intervensi.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa upaya atau kegiatan yang dapat direkomendasikan agar kegiatan pengawalan keamanan pangan di sekolah dapat terlaksana lebih baik serta memiliki keberlanjutan hingga tahun-tahun berikutnya dan menyebar ke sekolah lainnya antara lain:

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah
- Mendorong agar pemerintah daerah dan dinas terkait memasukkan kegiatan keamanan pangan dalam perencanaan anggaran pendidikan dan melakukan replikasi kegiatan.
- Mendorong pemerintah daerah dan dinas pendidikan untuk memasukan kegiatan keamanan pangan dalam kegiatan lain yang telah dilaksanakan di sekolah (sinergitas kegiatan keamanan pangan dengan kegiatan lain).
- Mendorong Dinas Kesehatan agar lebih intensif melaksanakan pengawalan keamanan pangan di sekolah.
- Membuat kegiatan sebagai tindak lanjut kegiatan pangan jajanan anak sekolah aman
- Melakukan pengolahan data hasil kegiatan segera setelah kegiatan dilaksanakan dan memperhatikan batas waktu pelaporan.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan OPD terkait	Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Blitar melaksanakan bimbingan teknis kader PJAS Aman	-	-	Belum ada koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis kader PJAS Aman dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Blitar	Sudah ada koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis kader PJAS Aman dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Blitar

IK.16 Jumlah Desa Pangan Aman

a. Perbandingan Target TW II dengan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah Desa Pangan Aman	27,5 %	27,5%	100,0%	Baik

b. Perbandingan Target Tahunan dengan realisasi samapai dengan triwulan II tahun 2024

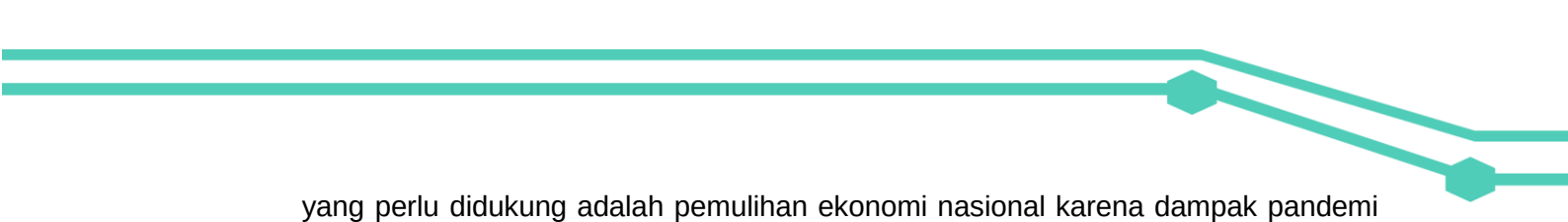
INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah Desa Pangan Aman	100%	27,5%	27,5 % 	Perlu Upaya Keras

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2024 dengan capaian triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah desa pangan aman	2023	-	-	-
	2024	27,5%	100,0%	Baik

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Desa pangan aman merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa. Pelaksanaan Desa Pangan Aman perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah saat ini dengan bertujuan untuk mendukung pencapaian target pemerintah salah satunya program percepatan penurunan stunting. Kebijakan pemerintah lainnya



yang perlu didukung adalah pemulihan ekonomi nasional karena dampak pandemi Covid 19. Program Desa Pangan Aman ini dapat mendukung pemulihan ekonomi di desa melalui pencapaian target-target pembangunan keberlanjutan di desa. Intervensi keamanan pangan dalam program Desa Pangan Aman meliputi tahapan : advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan, pengadaan paket informasi, monitoring dan evaluasi serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi mempunyai kriteria antara lain: desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Realisasi tahapan desa pangan aman di TW II sebesar 27,5% dari target yang direncanakan di TW II sebesar 27,5% sehingga capaian yang diperoleh 100,0% (**Baik**).

d. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Realisasi Jumlah desa pangan aman pada triwulan II tahun 2024 belum dapat dihitung capaiannya akan dihitung capaiannya pada akhir tahun 2024. Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2024 dilaksanakan di 1 Kota Blitar. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 1 pasar, 1 desa dan 6 sekolah yang tersebar di Kota Blitar. Program desa pangan aman merupakan indikator kinerja utama yang baru bagi BPOM di Kediri di tahun 2024 sehingga diperlukan Upaya yang lebih untuk dapat mencapainya. Realisasi tahapan desa pangan aman pada triwulan II sebesar 27,5% dari target di triwulan II sebesar 27,5% sehingga capainnya 100,0%. Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Advokasi Kelembagaan Desa dengan bobot 22%
- Pengadaan gimmick rapid test kit dengan bobot 3%
- Perencanaan Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan dengan bobot 2,5%

Beberapa upaya atau kegiatan yang dapat direkomendasikan agar kegiatan pengawalan keamanan pangan di desa dapat terlaksana lebih baik dan memenuhi

batas waktu sesuai juknis, serta kegiatan gerakan keamanan pangan dapat terpelihara dengan baik dan menyebar ke desa lainnya antara lain sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah
- Mengusulkan agar lokus kegiatan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah.
- Mendorong agar pemerintah daerah memasukan kegiatan keamanan pangan dalam perencanaan anggaran desa dan melakukan replikasi kegiatan.
- Mendorong pemerintah daerah dan desa untuk memasukan kegiatan keamanan pangan dalam kegiatan lain yang telah dilaksanakan desa (sinergitas kegiatan keamanan pangan dengan kegiatan lain).
- Mendorong Dinas Kesehatan agar lebih intensif melaksanakan pengawasan keamanan pangan di desa.
- Membuat kegiatan-kegiatan yang dapat memotivasi kader dan masyarakat agar melaksanakan kegiatan keamanan pangan serta melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha pangan olahan desa.
- Membuat kegiatan sebagai tindak lanjut kegiatan desa pangan aman
- Melakukan pengolahan data hasil kegiatan segera setelah kegiatan dilaksanakan dan memperhatikan batas waktu pelaporan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2024 merupakan indikator kinerja yang baru bagi BPOM di Kediri. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 1 pasar, 1 desa dan 6 sekolah yang tersebar di Kota Blitar. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. BPOM di Kediri akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll. Program Desa Pangan Aman merupakan program / indikator kinerja baru bagi BPOM di Kediri, diperlukan

koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah yang dijadikan lokus serta, melakukan koordinasi dengan BBPOM di Surabaya terkait tahapan pelaksanaan program Desa Pangan Aman.

f. Tindak lanjut hasil evaluasi

Pada TW II, terdapat beberapa kendala yaitu

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Program Desa Pangan Aman merupakan program / indikator kinerja baru bagi BPOM di Kediri, diperlukan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah yang dijadikan lokus	Telah dilakukan advokasi dengan pemerintah daerah pada tanggal 29 April 204	-	Closed	Belum dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah lokus pelaksanaan kegiatan	Koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah Kota Blitar telah dilaksanakan
2	Melakukan koordinasi dengan BBPOM di Surabaya terkait tahapan pelaksanaan program Desa Pangan Aman	Telah dilakukan Koordinasi dengan BBPOM di Surabaya terkait tahapan pelaksanaan program Desa Pangan Aman	-	Closed	Kurang memahami tahapan pelaksanaan program Desa Pangan Aman	Memahami tahapan pelaksanaan program Desa Pangan Aman

IK.17 Jumlah Pasar Aman berbasis Komunitas

a. Perbandingan target TW II dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	42,0%	42,0%	100,0%	Baik

b. Perbandingan target Tahunan dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024

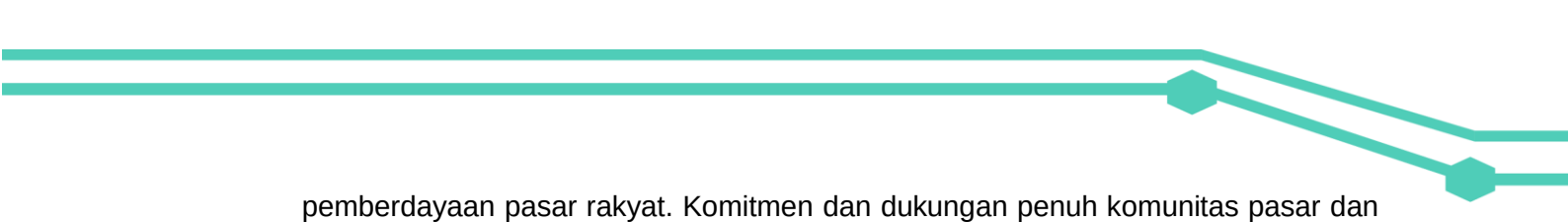
INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	100%	42,0	42,0% ▼	Perlu Upaya Keras

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2024 dengan capaian triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2023	-	-	-	-
	2024	42,0%	42,0%	100,0%	Baik

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dihitung dari jumlah pasar mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas dan Terjadinya penurunan % TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, Bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka



pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Realisasi Jumlah pasar pangan aman di TW II belum dapat dihitung capainnya karena proses pelaksanaannya baru dilaksanakan dan akan dihitung capainnya di akhir tahun 2024. Namun realisasi tahapan pelaksanaannya sampai dengan TW II sebesar 42,0% dari target yang direncanakan di TW II sebesar 42,0% sehingga capainnya sebesar 100,0% dengan kategori **Baik**.

d. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Realisasi Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya pada triwulan II tahun 2024 belum dapat dihitung capaiannya dikarenakan tahapan pelaksanaan pasar aman dari bahan berbahaya baru mulai dilaksanakan di bulan April 2024 dan akan dihitung capaiannya pada akhir tahun 2024. Program pasar aman dari bahan berbahaya merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2024 dilaksanakan di Kota Blitar. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 1 pasar, 1 desa dan 6 sekolah yang tersebar di Kota Blitar. Program desa pangan aman merupakan indikator kinerja utama yang baru bagi BPOM di Kediri di tahun 2024 sehingga diperlukan Upaya yang lebih untuk dapat mencapainya.

Realisasi tahapan pasar aman dari bahan berbahaya pada triwulan II sebesar 42,0% dari target di di triwulan II sebesar 42,0% sehingga capainnya 100,% dengan kategori Baik. Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Advokasi Kelembagaan Pasar dengan bobot 20%
- Survei Pasar dengan bobot 5%

- Bimbingan teknis petugas pengelola pasar dengan bobot 17%

Beberapa upaya atau kegiatan yang dapat direkomendasikan agar kegiatan pengawalan keamanan pangan di desa dapat terlaksana lebih baik dan memenuhi batas waktu sesuai juknis, serta kegiatan gerakan keamanan pangan dapat terpelihara dengan baik dan menyebar ke desa lainnya antara lain sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah
- Mengusulkan agar lokus kegiatan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah
- Mendorong agar pemerintah daerah memasukan kegiatan keamanan pangan dalam perencanaan anggaran dan melakukan replikasi kegiatan
- Mendorong Pemda/pengelola pasar/kader membuat peraturan/kebijakan pemasukan bahan/produk pangan ke dalam pasar
- Melakukan pengolahan data hasil kegiatan segera setelah kegiatan dilaksanakan dan memperhatikan batas waktu pelaporan

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program pasar aman dari bahan berbahaya merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2024 merupakan indikator kinerja yang baru bagi BPOM di Kediri. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 1 pasar, 1 desa dan 6 sekolah yang tersebar di Kota Blitar. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. BPOM di Kediri akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll. Program pasar aman dari bahan berbahaya merupakan program / indikator kinerja baru bagi BPOM di Kediri, diperlukan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah yang dijadikan lokus serta, melakukan koordinasi dengan BBPOM di Surabaya terkait tahapan pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya.

f. Tindak lanjut hasil evaluasi

Pada TW II, terdapat beberapa kendala yaitu

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time line		
1	Program pasar aman dari bahan berbahaya merupakan program / indikator kinerja baru bagi BPOM di Kediri, diperlukan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah yang dijakan lokus	Telah dilakukan advokasi dengan pemerintah daerah pada tanggal 29 April 2024	-	Closed	Belum dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah lokus pelaksanaan kegiatan	Koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah Kota Blitar telah dilaksanakan
2	Melakukan koordinasi dengan BBPOM di Surabaya terkait tahapan pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya	Telah dilakukan Koordinasi dengan BBPOM di Surabaya terkait tahapan pelaksanaan program Desa Pangan Aman	-	Closed	Kurang memahami tahapan pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya	Memahami tahapan pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya

SASARAN STRATEGIS

4

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN
PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI DI
LINGKUP BALAI POM DI KEDIRI

IK.18 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target TW II dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25,95%	27,84%	107,28%	Sangat Baik

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A + B / 2$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, obat kuasi, suplemen Kesehatan dan kosmetik. Sampel Obat merupakan jenis sampel yang sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label. Diuji meliputi pengujian kimia dan mikrobiologi di laboratorium.

Pada tahun 2024, Balai POM di Kabupaten Kediri hanya melakukan pemeriksaan sampel Obat dan belum melaksanakan pengujian sampel Obat. Pengujian sampel Obat dilakukan oleh Balai Besar POM di Surabaya dan Balai Besar / Balai POM Regional Surabaya. Berdasarkan rumus persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar maka target maksimal per tahunnya adalah 50%.

Target IKU “Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” sd Triwulan II sebesar 25,95%. Realisasi IKU ini sd triwulan II sebesar 27,84%,

diperoleh dari jumlah sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebanyak 103 sampel kemudian dibagi dengan jumlah target sampel obat tahunan sebanyak 185 sampel, Kemudian hasilnya dibagi dua. Jika dibandingkan terhadap target Triwulan II maka capaiannya sebesar 107,28% dan masuk dalam kriteria “Sangat Baik”.

b. Perbandingan target Tahunan dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	27,84%	55,68% 	Perlu Upaya Keras

Persentase capaian sampel Obat yang Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dibandingkan dengan target tahunan memiliki nilai 55,68%. Hal ini sudah sesuai dengan perencanaan sampling berdasarkan pedoman sampling tahun 2024 dan hasil koordinasi dengan laboratorium regional.

c. Perbandingan Target TW II Tahun 2024 dengan Target TW II Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	2023	28,33%	121,45%	Tidak dapat disimpulkan
	2024	27,84 %	107,28%	Sangat Baik

Terdapat penurunan capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Capaian mengalami kenaikan pada Triwulan II tahun 2023 dan Triwulan II tahun 2024 yaitu sebesar 121,45% menjadi 107,28%. Namun demikian, pada Triwulan II tahun 2024 capaian memenuhi target dan mendapatkan kriteria Sangat Baik. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2024 telah dilakukan optimalisasi terhadap perencanaan sampling sesuai dengan pedoman sampling. Selain itu, terdapat kendala pada instrument yang ada Laboratorium Regional. Hal tersebut menyebabkan beberapa kategori sampel tidak dapat disampling.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan sampling sesuai pedoman sampling, diantaranya ketersediaan jenis dan jumlah sampel dengan nomor batch yang sama di sarana distribusi dan pelayanan serta belum seluruh sampel selesai diuji oleh laboratorium Balai Besar / Balai POM di Regional Surabaya.

Balai POM di Kediri tetap berupaya untuk meningkatkan keberhasilan dalam pemeriksaan sampel Obat dengan tetap menerapkan sistem manajemen mutu, pengambilan sampel sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan timeline pengiriman sampel serta meningkatkan kompetensi melalui pelatihan online/webinar/seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal.

Balai POM di Kediri juga berupaya untuk meningkatkan koordinasi dengan Laboratorium Balai Besar / Balai di Regional Denpasar terkait dengan hasil pengujian sampel.

e. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang dapat menunjang tercapainya persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah kegiatan koordinasi dengan PIC laboratorium Balai Besar / Balai POM di regional region Denpasar yang meliputi Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Mataram dan Balai POM di Kupang serta penetapan besaran target capaian kinerja tiap Triwulan dan pelaksanaan sampling sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling yang telah ditetapkan di awal tahun sesuai dengan pedoman sampling.

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time line		
1	Berkoordinasi dengan Laboratorium Balai Besar/ Balai di Regional	-	Sesuai dengan rekomendasi	Akhir Tahun 2024	Belum dilakukan koordinasi dengan Laboratorium Balai Besar/	Sudah dilakukan Koordinasi Laboratorium Balai Besar/ Balai di

	Surabaya terkait hasil pengujian				Balai di Regional Surabaya terkait hasil pengujian	Regional Surabaya terkait hasil pengujian
--	----------------------------------	--	--	--	--	---

Tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dari hasil evaluasi internal adalah dengan tetap melakukan sampling sesuai perencanaan dan Pedoman Prioritas Sampling Tahun 2024.

IK.19 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target TW II dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	27,45%	34,80%	126,79%	Tidak dapat disimpulkan

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A + B / 2$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji sesuai standar meliputi pengujian di laboratorium. Balai POM di Kabupaten Kediri tidak melakukan pengujian, karena itu indikator kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hanya dapat dipenuhi maksimal 50%.

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan II tahun 2024 diperoleh dari jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar oleh Balai POM di Kabupaten Kediri. Pada TW II 2024 telah dilakukan pengambilan sampel makanan sejumlah 71 sampel dari total target 102 sampel. Dari 102 sampel yang diambil seluruh sampel diperiksa sesuai standar

berdasarkan perencanaan baik menurut pedoman sampling maupun timeline, terdapat 71 sampel yang telah dilakukan pengujian laboratorium. Capaian persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sudah mencapai target yang ditetapkan pada Triwulan II yaitu 126,79% dengan kriteria **“Tidak dapat disimpulkan”**.

b. Perbandingan target Tahunan dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 %	34,80 %	69,61 % ▼	Perlu Upaya Keras

Persentase capaian sampel makanan yang Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dibandingkan dengan target tahunan memiliki nilai 34,80%. Hal ini sudah sesuai dengan perencanaan sampling berdasarkan pedoman sampling tahun 2024 dan hasil koordinasi dengan laboratorium regional.

c. Perbandingan Target TW II Tahun 2024 dengan Target TW II Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	2023	25,54 %	108,53 %	Sangat Baik
	2024	34,80 %	126,79%	Tidak dapat disimpulkan

Terdapat kenaikan capaian Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Capaian mengalami kenaikan pada triwulan II tahun 2023 dan Triwulan II tahun 2024 yaitu sebesar 108,53% menjadi 126,79%. Pada Triwulan II tahun 2024 capaian telah mencapai target dan mendapatkan kriteria tidak dapat disimpulkan. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2024 telah dilakukan optimalisasi terhadap perencanaan sampling sesuai dengan pedoman sampling.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomen-dasi perbaikan kinerja)

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai pedoman sampling antara lain Balai POM

di Kabupaten Kediri selalu berupaya untuk menerapkan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015, meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan online/webinar/ seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal, dan memenuhi peralatan dan sarana prasarana laboratorium sesuai dengan standar minimum peralatan laboratorium yang telah ditetapkan.

Kendala pemenuhan target Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah perencanaan berdasarkan pedoman sampling 2024 yang ditentukan belum sesuai dengan target tersebut.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Sampai dengan Triwulan II 2024 telah dilakukan sampling dan pemeriksaan penandaan terhadap sampel makanan sebanyak 71 sampel dari total target sampel makanan sebanyak 102 sampel. Program/kegiatan yang mendukung realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat adalah Kegiatan yang ada didalam Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai *Good Laboratory Practice* seperti koordinasi dengan laboratorium Balai Besar POM di Surabaya dan laboratorium regionalisasi pada region 7. Balai POM di Kabupaten Kediri juga telah melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi pangan agar dapat menjamin keamanan dan legalitas pangan yang beredar, serta melakukan pembinaan terhadap sarana produksi terkait ketentuan label pangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

f. Tindak lanjut hasil evaluasi

Tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dari hasil evaluasi internal adalah dengan tetap melakukan sampling sesuai perencanaan dan Pedoman Prioritas Sampling Tahun 2024.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Time line		
1	Berkoordinasi dengan Laboratorium Balai Besar/ Balai di Regional Surabaya terkait hasil pengujian	-	Sesuai dengan rekomendasi	Akhir Tahun 2024	Belum dilakukan koordinasi dengan Laboratorium Balai Besar/ Balai di Regional Surabaya terkait hasil pengujian	Sudah dilakukan Koordinasi Laboratorium Balai Besar/ Balai di Regional Surabaya terkait hasil pengujian

SASARAN STRATEGIS

5

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI LINGKUP BALAI POM DI KEDIRI

IK.20 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang obat dan makanan

a. Perbandingan target TW II dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA A
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	36,75%	36,75%	100%	Baik

b. Perbandingan target Tahunan dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80	36,75%	45,93% ▼	Perlu Upaya Keras

c. Evaluasi pencapaian kinerja terhadap TW II pada tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	Tahun	REALISASI TW II	Capaian	Kategori
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	2023	30,86%	88,17%	Cukup
	2024	36,75%	100%	Baik

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kediri diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$

d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

*Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times$
(Jumlah capaian / target perkara)*

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri.

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada TW II tahun 2024 adalah sebagai berikut : Realisasi sebesar 36,75% dari target 36,75%, sehingga capaian sebesar 100% dengan kriteria Baik. Perbandingan antara capaian pada TW II 2024 dan target tahunan 2024 diperoleh capaian 45,93% dengan kriteria Perlu Upaya Keras. Realisasi pada TW II 2024 lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi pada TW II 2023 dengan kenaikan 11,83%. Kenaikan realisasi karena ada kemajuan penyidikan di TW I 2024 untuk perkara carry over di tahun 2023 sebanyak 2 perkara sudah P21, di TW II 2024 untuk perkara tahun n berjalan sudah mendapatkan 1 perkara (tahap SPDP), sehingga persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kediri sesuai dengan target per TW yang direncanakan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

- Kegiatan Penindakan sangat bergantung kepada stakeholder terkait Criminal Justice System yang terdiri dari Korwas Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Pada 2 perkara carry over tahun 2023 telah dilakukan koordinasi dengan Kejaksaan setempat dan telah selesai dilakukan Tahap 2 Pada TW II
- Perkara tahun berjalan sudah mendapatkan capaian 1 perkara (tahap SPDP), sehingga kegiatan difokuskan ke pemberkasan berkas perkara dan kegiatan intelijen untuk mendapatkan 1 perkara lagi.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Penguatan koordinasi lintas sektor perlu ditingkatkan sehingga terjadi satu pemahaman yang sama antara PPNS Badan POM, Korwas Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Khusus dalam hal upaya paksa, perlu lebih ditingkatkan koordinasi antara Penyidik dan Pihak Kepolisian
- Mempertajam kegiatan intelijen dan patroli siber untuk memperoleh target 1 perkara lagi di tahun n berjalan.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Koordinasi dengan Polres Tulungagung dan Kejaksaan Tulungagung	Sudah dilaksanakan koordinasi dengan Kasat Narkoba dan Kasat Reskrim Polres Tulungagung terkait kendala dalam Pelimpahan Tersangka ke Kejaksaan	-	-	Terdapat Kendala yakni Tersangka tidak ada di tempat saat Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan	Telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan sebanyak 2 perkara <i>carry over</i>



2	Melakukan intensifikasi kegiatan intelijen dan patroli siber	melakukan intensifikasi operasi intelijen, dengan memaksimalkan Aplikasi Dashboard Penindakan	-	-	Pada TW I belum mendapatkan perkara di tahun n berjalan	Telah dilakukan operasi penindakan di TW II dengan hasil 1 perkara naik sidik (SPDP)
---	--	---	---	---	---	--

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timeline nya

SASARAN STRATEGIS

6

MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN
DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN

IK.21 Persentase Pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP

a. Perbandingan target TW II dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP di Balai POM Kediri	40%	0	0	NA

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN).

Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Balai POM di Kediri Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dilaporkan dikarenakan belum ada hasil assesment dari P3OMN sampai dengan Triwulan II.

b. Perbandingan target Tahunan dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP di Balai POM Kediri	40%	0	0	NA

Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Balai POM di Kediri Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target tahunan dikarenakan belum ada hasil assesment dari P3OMN sampai dengan Triwulan II.

c. Perbandingan realisasi TW II Tahun 2024 dengan realisasi TW II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	Tahun	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase Pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP di Balai POM Kediri	2023	-	-	-
	2024	0	0	NA

Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Balai POM di Kediri Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan realisasi triwulan II tahun 2023 dikarenakan belum pernah dilakukan assesment dari P3OMN.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Fungsi pengujian merupakan fungsi yang baru di Balai POM Kediri sehingga masih terdapat banyak kekurangan antara lain:

1. Belum terdapat Gedung laboratorium di Balai POM Kediri
2. Belum terdapat instrument laboratorium di Balai POM Kediri
3. Pegawai belum memiliki kompetensi di bidang pengujian kimia dan mikro

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

BPOM di Kediri khususnya kelompok substansi pengujian telah melakukan beberapa kegiatan atau program yang bertujuan untuk mendorong keberhasilan pencapaian kinerja. Kegiatan tersebut diantaranya

1. Membangun Gedung laboratorium pengujian yang dijadwalkan akan dimulai di triwulan II tahun 2024
2. Membuat usulan pengadaan alat dengan berbasis pada pemenuhan SKL
3. Membuat perencanaan pemenuhan kompetensi untuk pegawai dalam bentuk pelatihan di P3OMN dan magang ke Balai POM di Surabaya

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melakukan pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	- Membuat Denah Pembangunan Laboratorium Balai POM Kediri	Membangun Gedung Laboratorium di Balai POM Kediri berdasarkan denah yang telah disetujui	Triwulan III	Belum membuat perencanaan	Sudah membuat perencanaan
		- Membuat Spesifikasi peralatan yang dibutuhkan Laboratorium	Melakukan pengadaan alat Laboratorium dan reagensia di Balai POM Kediri	Triwulan III		
		- Mengikuti Pelatihan Pengujian Rapid Obat dan Mikrobiologi di P3OMN	Mengikuti magang untuk memenuhi kompetensi pegawai	Triwulan III		

IK.22 Indeks pengelolaan data dan Informasi yang optimal

a. Perbandingan target TW II dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kediri yang optimal	3,0	3,0	100%	Baik

Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kediri diperoleh dari pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup, *Email Corporate* dan *Dashboard BOC* (BPOM Operational Center).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks pengelolaan data dan informasi, Diperoleh dari Nilai

Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional, kriteria yang digunakan adalah:

1. Nilai 2,26 – 3 berkategori Optimal;
2. Nilai 1,51 – 2,25 : berkategori Cukup;
3. Nilai 0,76 – 1,5 : berkategori Kurang Optimal; dan d. Nilai 0 – 0,75 : berkategori Sangat Kurang.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri menetapkan target indeks pengelolaan data dan informasi pada Triwulan II tahun 2024 yaitu 3,0 (tiga). Hasil nilai pemanfaatan *Email corporate* sebesar 3,00 (tiga) dan hasil nilai pemanfaatan *Dashbord BOC* (BPOM Operational Center) sebesar 3,00 (tiga). Hal tersebut menjadikan realisasi Triwulan II tahun 2024 sebesar 3,0. Realisasi tersebut sudah mencapai target Triwulan II tahun 2024 sebesar 3,0 dan menjadikan capaian terhadap target Triwulan II sebesar 100% dan mendapat kriteria **Baik**.

b. Perbandingan realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	% CAPAIAN TARGET TAHUNAN	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kediri yang optimal	3,0	3,0	100% 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi nilai Indeks pengelolaan data dan informasi yang dilaksanakan sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 3,0. Realisasi tersebut sudah mencapai target tahunan tahun 2024 yang telah ditetapkan yaitu 3,0, sehingga capaian terhadap target tahunan tahun 2024 sebesar 100% dengan kriteria **“Tercapai/Melampaui”**.

c. Perbandingan realisasi TW II Tahun 2024 dengan realisasi TW II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	Tahun	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kediri yang optimal	2023	3,0	120%	Sangat Baik
	2024	3,0	100%	Baik

Jika realisasi pada TW II 2024 ini dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, tidak terdapat selisih dimana artinya tidak terjadi penurunan atau peningkatan realisasi dibandingkan dengan tahun lalu pada triwulan yang sama.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada Triwulan II tahun 2024 nilai indeks pengelolaan data dan informasi sebesar 3,0 (Tiga). Realisasi tersebut sudah mencapai target Triwulan II Tahun 2024 sebesar 3,0 dan menjadikan capaian terhadap target Triwulan II sebesar 100% dan mendapat kriteria **“Baik”**. Hal tersebut terjadi karena kedisiplinan dan aktivitas pegawai dalam pemanfaatan email corporate dan Dashboard BOC sehingga mendapatkan nilai yang maksimal. Untuk tetap mempertahankan nilai indeks pengelolaan data dan informasi akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan dalam pemanfaatan email corporate dan dashboard BOC Balai POM di Kediri.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung capaian indikator nilai indeks pengelolaan data dan informasi adalah kegiatan mengingatkan Kepala UPT untuk akses *Dahboard BOC* dan pegawai untuk akses *email corporate* serta mengoptimalkan *email corporate* sebagai sarana komunikasi dan/atau berkirim surat antar pegawai. Tidak hanya itu, sarana dan prasarana pengolah data dan komunikasi yang tersedia

berpengaruh terhadap kinerja pegawai Balai POM Kediri. Sampai dengan Triwulan II tahun 2024, program dan kegiatan atas perangkat pengolah data dan komunikasi telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
-	-	-	-	-	-	

SASARAN STRATEGIS

7

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN

IK.23 Indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu

Indeks Kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *offline* dan *online*. Desain sampling menggunakan *stratified random sampling*. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran.

$$\text{Indeks Nasional} = \sum_{a=1}^A \left[\sum_{b=1}^B \left(\bar{R}_a \times b \right) \times C \right]$$

Keterangan:

$\bar{R}_a$ adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. Indikator pembentuk

indeks kesadaran masyarakat adalah tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan serta seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu. Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Hingga triwulan II tahun 2024 belum diperoleh hasil pengukuran Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu. Survei akan dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dan hasil pengukuran akan diperoleh di triwulan IV tahun 2024.

a. Perbandingan target TW II dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0	0	0	NA

Belum ada realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu hingga triwulan II tahun 2024 sehingga belum dapat dibandingkan.

b. Perbandingan target Tahunan dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TRIWULAN II	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	82,42	0	0	NA

Belum ada realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu hingga triwulan II tahun 2024 sehingga belum dapat dibandingkan.

c. Perbandingan realisasi TW II Tahun 2024 dengan realisasi TW II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	Tahun	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	2023	-	-	-
	2024	0	0	NA

Realisasi indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan realisasi triwulan II tahun 2023 sebab pada tahun 2023 belum pernah dilakukan survei kesadaran masyarakat oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan khusus untuk wilayah kerja Balai POM di Kediri.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Belum pernah dilakukan survei kesadaran masyarakat oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan khusus untuk wilayah kerja Balai POM di Kediri sehingga belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan maupun kegagalan dalam realisasi indeks kesadaran masyarakat.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada tahun 2023, target nasional indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan aman dan bermutu adalah 83,00. Dari target tersebut, tiga balai besar POM di Indonesia khususnya pulau Jawa mampu mencapai target dengan capaian masuk kategori “Baik”, yang artinya sudah ada kesadaran masyarakat mengenai obat dan makanan aman dan bermutu, namun perlu ditingkatkan. Beberapa faktor penunjang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan *awareness index*:

- Publikasi tentang Obat dan Makanan sehingga mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan
- Kerjasama dengan *stakeholder* untuk mensosialisasikan program dan layanan yang disediakan Balai POM di Kediri
- Pembaharuan website Balai POM di Kediri agar lebih menarik dan *user friendly* bagi masyarakat
- Peningkatan penggunaan media sosial dengan penyampaian pesan disesuaikan dengan usia dan platform media sosial

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM Nomor B-RK.02.2.14.12.23.970 tanggal 29 Desember 2023 perihal Penyampaian Hasil Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha, Indeks Kesadaran Masyarakat, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha dan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

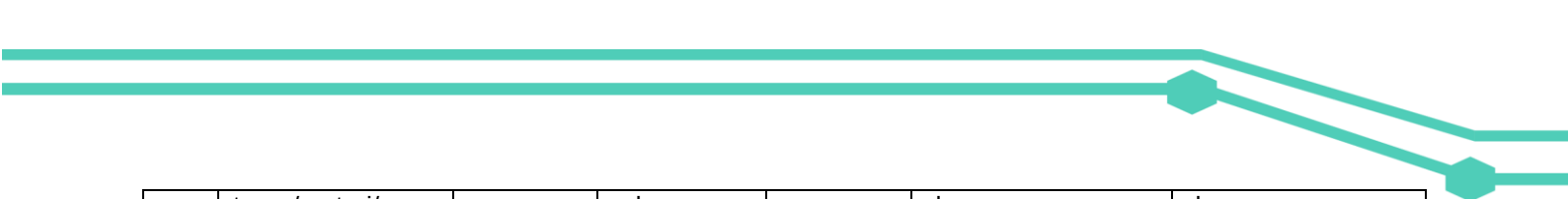
- Meningkatkan sinergi dan penguatan kemitraan dengan lintas sektor untuk berkolaborasi dan bekerjasama mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskan informasi keamanan Obat dan Makanan
- Melibatkan perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi, komunitas masyarakat (PKK, Posyandu, Kader dsb), media, dan *influencer* yang memiliki pengaruh dan jangkauan luas di kalangan masyarakat
- Memperkuat kemitraan dan mengedukasi kelompok/komunitas olahraga/pemuda/remaja pada agar dapat menjadi *peer educator* untuk menyebarluaskan informasi keamanan Obat dan Makanan melalui pesan cek KLIK seperti pada SAKA Pramuka, atau kegiatan pengabdian masyarakat (KKN) mahasiswa.
- Meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Dalam menyusun strategi pelaksanaan KIE dapat mengacu pedoman strategi KIE Obat dan Makanan dan mempertimbangkan hasil survei kesadaran masyarakat, baik dari sisi komoditi, aspek pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat maupun demografi. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:

- Memfokuskan tujuan dan tema/materi/pesan KIE dengan mempertimbangkan segmentasi *target audience* seperti gender, usia, pendidikan dan cakupan wilayah.
- Penyampaian KIE dengan memperhatikan prioritas kebutuhan informasi masyarakat
- Media yang tepat dan banyak diakses oleh masyarakat disesuaikan dengan target/kelompok sasaran penerima KIE.
- Mengembangkan program yang kreatif dan inovatif disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya						
No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Memfokuskan tujuan dan	-	Sesuai	TW 4	belum ada hasil analisis target KIE	sudah ada hasil analisis target KIE



	tema/materi/pesan KIE dengan mempertimbangkan segmentasi target audience seperti gender, usia, pendidikan dan cakupan wilayah.		rekomendasi		dengan mempertimbangkan segmentasi target audience seperti gender, usia, pendidikan dan cakupan wilayah.	dengan mempertimbangkan segmentasi target audience seperti gender, usia, pendidikan dan cakupan wilayah.
--	--	--	-------------	--	--	--

SASARAN STRATEGIS

8

MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT
ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

IK.24 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.

a. Perbandingan Target TW II dengan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	NA

b. Perbandingan Target Tahunan dengan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,80%	0	0 %	NA

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2024 dengan capaian triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	2023	-	-	-
	2024	0	0	NA

Pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dilakukan secara online dengan memberikan link survei saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM. Rumus penghitungan indeks:

$$\text{Indeks Nasional} = \sum (\sum (E_{jk} \times b) \times c)$$

Keterangan: $\bar{E}J_k$ adalah rerata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu komoditi.

b adalah bobot jenis kegiatan pendampingan, desk, bimtek, dan sosialisasi

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Bobot penimbang yang digunakan dalam perhitungan indeks:

- Aspek kepuasan: Tangible (0,16), Reliability (0,30), Responsiveness (0,20), Assurance (0,17), dan Empathy (0,17)
- Jenis kegiatan: Pendampingan (0,326), Desk (0,303), Bimtek (0,260), dan Sosialisasi (0,110)
- Komoditi: Obat (0,233), OT (0,187), SK (0,178), Kosmetik (0,173), dan Pangan Olahan (0,230)

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan merupakan indikator kinerja yang baru bagi UPT BPOM di Kediri yang sebelumnya belum menjadi Indikator kinerja bagi Loka POM di Kabupaten Kediri.

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy*, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri. Setiap bulan, administrator IKEPU UPT dapat menarik data secara mandiri terkait hasil survei kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan. Hasil tersebut berupa nilai rekapitulasi hingga bulan pengambilan data. Pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Badan POM. Pengukuran dilakukan hingga November 2024, pada bulan Desember tidak terdapat kegiatan survei. Sehingga pada TW II belum bisa diukur capainnya terhadap target yang ditetapkan.

d. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan merupakan indikator kinerja yang baru bagi BPOM di Kediri sehingga diperlukan Upaya khusus untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Selama tahun 2024, akan dilakukan Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan yang Baik, Bimbingan Teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara Bertahap, dan Bimbingan Teknis Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik. Selain Bimbingan Teknis, dilakukan pula Desk Konsultasi dalam rangka penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik maupun terkait pemenuhan SPA CPKB dan SPA CPOTB Bertahap. Kegiatan dilaksanakan di kantor BPOM di Kediri dengan mengundang pelaku usaha di wilayah kerja BPOM di Kediri. Selain kegiatan Sertifikasi, terdapat pula kegiatan Inspeksi berupa FGD (*Focus Group Discussion*). Dari seluruh kegiatan tersebut, akan dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat menggunakan sistem IKEPU (Indeks Kepuasan Pelaku Usaha) sesuai arahan dari PUSAKOM untuk menilai kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik petugas Balai POM di Kediri. Survei IKEPU dilaksanakan hingga bulan November 2024, karena penarikan data dilaksanakan pada akhir November 2024.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan merupakan indikator kinerja yang baru bagi BPOM di Kediri sehingga diperlukan Upaya khusus untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan cara:

1. Pembinaan dan pendampingan UMKM oleh petugas Balai POM di Kediri yang kompeten sehingga dapat memberikan informasi yang jelas kepada pelaku usaha jika pelaku usaha mengalami kendala dalam proses registrasi;
2. Tersedianya jaringan dan sistem komunikasi yang baik antara personil pendamping UMKM di Balai POM di Kediri dengan pelaku usaha, antara lain melalui komunikasi Whatsapp, atau telepon maupun secara tatap muka langsung di ULPK

f. Tindak lanjut hasil evaluasi

Pada TW II, terdapat beberapa kendala yaitu

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Menambah jumlah personel khusus yang memberikan pelayanan kepada pelaku usaha obat dan makanan;	Telah dilakukan pembuatan jadwal pelayanan kepada pelaku usaha obat dan makanan	-	Closed	Masih kurangnya petugas yang melakukan pendampingan pelaku usaha secara intensif	Penambahan petugas dan pembagian jadwal pendampingan untuk tiap pelaku usaha
2	Secara berkelanjutan melaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha obat dan makanan;	-	Melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan kepada pelaku usaha obat dan makanan secara berkelanjutan	November 2024	Pelaku usaha belum memahami persyaratan pemenuhan aspek CPPOB	Pelaku usaha telah memahami persyaratan pemenuhan aspek CPPOB.

IK.25 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target TW II dengan realisasi samapai dengan triwulan II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	NA

b. Perbandingan Target Tahunan dengan realisasi samapai dengan triwulan II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	69,11%	0	0 %	NA

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2024 dengan capaian triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	2023	-	-	-
	2024	0	0	NA

Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat Dan Makanan diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan *stratified random sampling*. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan. Cara menghitung indeks adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Nasional} = \sum (\sum (Ra \times b) \times c)$$

Keterangan:

Ra adalah rerata nilai kepuasan responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan merupakan indikator kinerja yang baru bagi UPT BPOM di Kediri yang sebelumnya belum menjadi Indikator kinerja bagi Loka POM di Kabupaten Kediri.

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17- 65 tahun. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *Service*

Quality (ServQual) yaitu Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi (1) Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misalnya operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa; (2) Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misalnya dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan; (3) Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misalnya dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran; (4) Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat. Hingga triwulan II tahun 2024 belum diperoleh hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang bekerjasama dengan BPS.

d. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan merupakan indikator kinerja yang baru bagi BPOM di Kediri sehingga diperlukan Upaya khusus untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1- 4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM. Indikator pembentuk terdiri dari 5 indikator yaitu *tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy*.

Untuk mengukur indikator tersebut, ditetapkan dua pengukuran indeks :

- a. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*);
- b. Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*reliability*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan akan dilakukan pengukuran di TW IV atau diakhir tahun, sehingga belum ada capaian pengukuran di TW II.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan' disebabkan oleh :

1. Upaya publikasi melalui media cetak/elektronik, media sosial yang telah ditingkatkan dari tahun sebelumnya;
2. Terlaksananya berbagai jenis kegiatan Balai POM di Kediri dalam upaya peningkatan pengetahuan masyarakat seperti promosi melalui media, pameran dan penyebaran informasi ke seluruh kabupaten/kota di wilayah kerja BPOM di Kediri;
3. Adanya keterlibatan berbagai komunitas dalam Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) keamanan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kediri.
4. Memberikan jaminan terhadap mutu dan keamanan Obat dan Makanan melalui pemeriksaan yang dilakukan secara rutin.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan antara lain penyebaran informasi obat dan makanan, Penyuluhan Bersama Laboratorium Keliling, Penyebaran Informasi, Sosialisasi Melalui Media, koordinasi lintas sektor, serta Peningkatan Kompetensi petugas layanan publik.

f. Tindak lanjut hasil evaluasi

Pada TW II, terdapat beberapa kendala yaitu

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Meningkatkan komunikasi dengan media cetak/ elektronik sehingga KIE dapat dilakukan secara masif dalam bentuk pemberitaan	-	Meningkatkan komunikasi dengan media cetak/ elektronik sehingga KIE dapat dilakukan secara masif dalam bentuk pemberitaan	Sampai dengan TW IV	Jumlah komunikasi melalui media cetak/elektro nik masih terbatas	Jumlah komunikasi melalui media cetak/elektro nik telah mengalami peningkatan
2	Mengoptimalkan	-	Mengoptimalkan	Sampai	Jumlah	Jumlah

layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui whatsapp, SMS, telepon maupun media sosial sehingga lebih memperluas jaringan informasi ke masyarakat		layanan informasi dan pembuatan jadwal pelayanan kepada pelaku usaha obat dan makanan	dengan TW IV	layanan informasi dan pengaduan belum maksimal	layanan informasi dan pengaduan telah mengalami peningkatan
--	--	---	--------------	--	---

IK.26 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (PermenPAN RB No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Indikator Kinerja ini dihitung oleh Inspektorat Badan POM berdasarkan hasil survei terhadap responden yang telah menerima layanan publik dari BPOM di Kediri. Jenis layanan yang diberikan mengacu pada Lampiran Surat Dinas Sekretaris Utama Nomor B-OT.03.04.2.22.03.24.244 Tanggal 22 Maret Tahun 2024 hal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPOM Tahun 2024. Jenis Layanan tersebut yaitu Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB), Penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika, Penerbitan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan.

a. Perbandingan target TW II dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Kediri	0	0	0	NA

Pada Triwulan II telah dilaksanakan penyebaran kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Periode pelaksanaan survei dimulai dari April hingga Juni sesuai Surat Dinas dari Sekretaris Utama perihal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPOM Tahun 2024. Sampai dengan TW II, telah diperoleh nilai SKM yang dapat diakses pada aplikasi Sapa APIP, namun masih dalam tahapan evaluasi validitas data survei sehingga nilai belum final.

b. Perbandingan realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Kediri	89,25	0	0	NA

Pada Triwulan II belum terdapat nilai realisasi dari Indikator kinerja ini, sehingga belum bisa diperoleh perbandingan antara realisasi TW II 2024 dengan target tahunan.

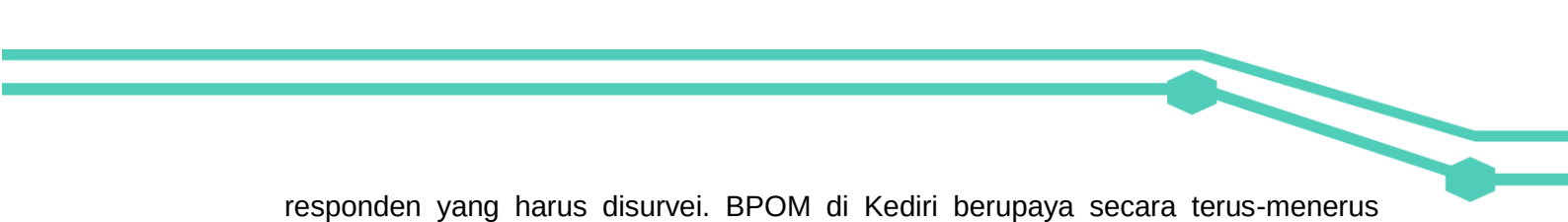
c. Perbandingan target TW II Tahun 2024 dengan target TW II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI s.d TW II	Capaian	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Kediri	2023	-	-	-
	2024	0	0	NA

Tidak dapat dibandingkan dikarenakan IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2024.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomen-dasi perbaikan kinerja)

Penjelasan konteks pertanyaan pada survei akan membantu masyarakat dalam memahami maksud dari setiap pertanyaan sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan persepsi dari responden. Selain itu pelaksanaan survei kepada pelanggan secara rutin di setiap bulan akan memudahkan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada periode yang telah ditentukan sehingga memenuhi jumlah minimal



responden yang harus disurvei. BPOM di Kediri berupaya secara terus-menerus untuk meningkatkan pelayanan publik agar kepuasan masyarakat terhadap layanan public meningkat. Beberapa Upaya yang dilakukan antara lain Melakukan monitoring evaluasi dan tinjau ulang terhadap standar pelayanan yang telah disusun pada tahun sebelumnya, melaksanakan forum konsultasi public, menindaklanjuti saran dan masukan pelanggan melalui Survei Kepuasan Masyarakat.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dari indikator ini antara lain :

1. Pemanfaatan kotak saran, WA Layanan, dan media sosial yang mudah diakses pelanggan untuk dapat memberikan masukan, saran, dan keluhan atas layanan publik BPOM di Kediri
2. Pelaksanaan SPAK, SPKP dan SKM Mandiri yang dilakukan oleh BPOM di Kediri juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan publik sehingga dapat berdampak dan memberikan manfaat kepada kepuasan masyarakat
3. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang dapat menjangkau masukan/saran/keluhan pelanggan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik
4. Penyusunan Laporan serta tindak lanjut terhadap SKM Mandiri

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi

No .	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timelin e		
1.	Pelaksanaan forum konsultasi public dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan profesi	-	Sesuai rekomendasi	TW III	FKP belum memaksimalkan peran dan keterlibatan dari berbagai unsur masyarakat	FKP terlaksana dengan melibatkan unsur masyarakat
2.	Penyebaran kuisisioner SKM dilaksanakan secara rutin per bulan pada pelanggan BPOM di Kediri	-	Sesuai rekomendasi	TW III	Pengisian kuisisioner SKM belum dimaksimalkan tiap bulan	Pengisian kuisisioner rutin dan maksimal pada setiap pelanggan BPOM di Kediri

SASARAN STRATEGIS

9

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN
BALAI POM DI KEDIRI YANG OPTIMAL

IK.27 Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Indeks RB UPT diperoleh dari hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI) atas implementasi Pembangunan ZI melalui pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI). Hasil penilaian TPI akan dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pembangunan ZI dan disampaikan kepada UPT. Terdapat dua komponen pada penilaian LKE ZI yaitu komponen pengungkit dan komponen penilaian hasil.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit:

- 1) Manajemen Perubahan : bobot 8%
- 2) Penataan Tatalaksana : bobot 7%
- 3) Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 10%
- 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
- 5) Penguatan Pengawasan : bobot 15%
- 6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot komponen penilaian hasil :

- 1) Nilai Survey Persepsi Korupsi : 15%
- 2) Persentase temuan hasil pemeriksaan : 5%
- 3) Nilai persepsi kualitas pelayanan (survey eksternal) : 15%

a. Perbandingan target TW II dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	0	0	0	NA

Hasil penilaian LKE ZI disampaikan oleh TPI pada akhir tahun/triwulan IV setelah dilakukan penyusunan Lembar Hasil Evaluasi (LHE). Pada TW I, telah dilakukan pengisian LKE PMPZI di BPOM di Kediri. Indeks RB tidak menjadi target triwulan, sampai dengan TW II belum terdapat penilaian dari indikator kinerja ini.

b. Perbandingan realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	75	0	0	NA

Pada Triwulan II belum terdapat nilai realisasi dari Indikator kinerja ini dikarenakan nilai baru diperoleh pada akhir tahun berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Internal (TPI).

c. Perbandingan target TW II Tahun 2024 dengan target TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI s.d TW II	Capaian	Kategori
Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	2023	-	-	-
	2024	0	0	NA

BPOM di Kediri telah menerapkan secara bertahap ZI. Pada tahun 2023, indikator kinerja yang menjadi target perjanjian kinerja adalah persentase implementasi RB yang dihitung berdasarkan jumlah kegiatan RB yang dilaksanakan. Tahun 2023, BPOM di Kediri belum melakukan PMPZI. Terdapat perbedaan metode penilaian dari indikator kinerja, sehingga tidak dapat dibandingkan. Indikator kinerja Indeks RB UPT merupakan IKU baru di tahun 2024.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomen-dasi perbaikan kinerja)

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pembangunan Zona Integritas BPOM di Kediri adalah :

- 1) Menumbuhkan komitmen antara pimpinan dan pegawai dalam membangun Zona Integritas secara konsisten dan meningkatkan peran aktif seluruh pegawai.
- 2) Memenuhi data dukung Zona Integritas sesuai LKE ZI
- 3) Melakukan survey terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi secara rutin dan menindaklanjuti analisis hasil survey
- 4) Monitoring dan evaluasi melalui rapat evaluasi kinerja bulanan dapat diketahui progres penerapan ZI di lingkungan BPOM di Kediri beserta kendala dan tindaklanjutnya

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dari indikator ini antara lain :

- 1) Mereviu SK Kepala Balai terkait anggota tim ZI untuk melibatkan seluruh pegawai termasuk pegawai baru dan lebih meningkatkan kinerja dan peran aktif seluruh pegawai dalam mengimplementasikan RB di BPOM di Kediri
- 2) Program Kerja Tim AoC diharapkan dapat mendorong internalisasi dan implementasi ZI di BPOM di Kediri
- 3) Melakukan penandatanganan Pakta Integritas seluruh pegawai BPOM di Kediri
- 4) Peningkatan Pemahaman ASN BPOM di Kediri mengenai Core Value ASN BerAKHLAK melalui kegiatan yang lebih kreatif
- 5) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) tepat waktu
- 6) Penyampaian Laporan SPT Tahunan tepat waktu

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
-	-	-	-	-	-	-

IK.28 Indeks AKIP Balai POM di Kediri

a. Perbandingan target TW II dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai AKIP Balai POM di Kediri	0	0	0	NA

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM pada triwulan keempat. Target nilai AKIP UPT merupakan target tahunan dengan realisasi penilaian didapatkan pada triwulan keempat.

b. Perbandingan realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2024	REALISASI s.d TWII	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai AKIP Balai POM di Kediri	77,75	0	0	NA

Realisasi penilaian AKIP UPT akan didapatkan pada triwulan keempat yaitu pada akhir tahun, sedangkan untuk target penilaian merupakan target tahunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi penilaian sampai dengan triwulan II tahun 2024 belum bisa diukur.

c. Perbandingan target TW II Tahun 2024 dengan target TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	Tahun	Realisasi TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai AKIP Balai POM di Kediri	2023	-	-	-
	2024	0	0	NA

Realisasi penilaian AKIP UPT akan didapatkan pada triwulan keempat yaitu pada akhir tahun sehingga tidak dapat disimpulkan pada periode triwulan II.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian nilai AKIP tahun 2023, maka dapat disimpulkan hal – hal yang dapat mendukung terlaksananya perbaikan nilai AKIP antara lain :

1. Melakukan penyusunan rencana kinerja dengan baik dan selaras antara Renstra, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun

2024

2. Pada pelaporan kinerja mengkomodir informasi perubahan yang terjadi, seperti perubahan definisi operasional, perubahan target, perubahan indikator kinerja dan sebagainya
3. Pelaporan kinerja menjelaskan upaya efisiensi penggunaan sumber daya
4. Evaluasi Internal menjelaskan terkait seluruh indikator sasaran kinerja
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terkait capaian kinerja
6. Evaluasi Internal memuat adanya kendala dan rekomendasi perbaikan dari masing masing indikator kinerja

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang dapat menunjang upaya peningkatan pencapaian indikator nilai AKIP antara lain :

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2024
2. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024
3. Pemanfaatan aplikasi simetris dalam kegiatan perencanaan kinerja
4. Pemanfaatan aplikasi e-performance dalam pelaporan realisasi kinerja bulanan
5. Kegiatan monitoring dan evaluasi bulanan yang dilaksanakan secara rutin oleh Balai POM di Kediri

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timelin e		
-	-	-	-	-	-	

IK.29 Nilai Pengelolaan Kearsipan

a. Perbandingan target TW II dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kearsipan UPT	0	0	0	NA

Penilaian evaluasi kearsipan akan dilakukan oleh Biro Umum Badan POM dan hasil nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2024. Target nilai Kearsipan merupakan target tahunan dan realisasi terhadap target nilai Kearsipan tersebut baru dapat diperoleh pada akhir tahun setelah Biro Umum Badan POM melakukan penilaian.

b. Perbandingan realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kearsipan UPT	89,5	0	0	NA

Penilaian evaluasi kearsipan akan dilakukan oleh Biro Umum Badan POM dan hasil nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2024, sehingga pada periode triwulan II tahun 2024 ini belum dapat diperoleh realisasi terhadap target nilai kearsipan tersebut. Nilai evaluasi kearsipan Balai POM di Kediri adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Biro Umum atas Arsip Balai POM di Kediri.

c. Perbandingan target TW II Tahun 2024 dengan target TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kearsipan UPT	2023	-	-	-
	2024	0	0	NA

Tidak dapat dibandingkan dikarenakan IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2024.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomen-dasi perbaikan kinerja)

Kendala yang terjadi adalah arsip dari beberapa fungsi masih belum sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku, kemudian Perbaikan kinerja yang perlu dilakukan pada indikator ini yaitu dapat dilakukan dengan melakukan penyesuaian penataan dokumen

arsip sesuai dengan pedoman kearsipan/tata naskah dinas yang berlaku sehingga meminimalkan ketidaksesuaian pengelolaan/penataan arsip dan juga mewujudkan tata Kelola administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pengelolaan kearsipan yaitu :

- Setiap per triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi
- Segera dilakukan pemaparan jika terdapat update atau pembaruan tata naskah dinas

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
-	-	-	-	-	-	

SASARAN STRATEGIS

10

TERWUJUDNYA SDM BALAI POM DI KEDIRI YANG BERKINERJA OPTIMAL

IK.30 Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kediri

a. Perbandingan target TW II dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kediri tahun 2024	0	0	0	NA

Perhitungan Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Kediri dihitung berdasarkan PermenPAN dan RB No 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas 4 (empat) dimensi, yakni:

1. kualifikasi memiliki bobot 25 %;
2. kompetensi memiliki bobot 40 %;
3. kinerja memiliki bobot 30 %; dan
4. disiplin memiliki bobot 5 %.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
2. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
3. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
4. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
5. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Penilaian IP ASN dilakukan oleh Biro SDM Badan POM dengan mengacu pedoman yang dikeluarkan oleh MenpanRB pada triwulan keempat. Target IP ASN UPT merupakan target tahunan dengan realisasi penilaian didapatkan pada triwulan keempat.

b. Perbandingan realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kediri tahun 2024	91.52	0	0	NA

Realisasi penilaian IP ASN akan didapatkan pada triwulan keempat yaitu pada akhir tahun, sedangkan untuk target penilaian merupakan target tahunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi penilaian sampai dengan triwulan II tahun 2024 belum bisa didapatkan.

c. Perbandingan target TW II Tahun 2024 dengan target TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kediri tahun 2024	2023	-	-	-
	2024	0	0	NA

Realisasi penilaian AKIP UPT akan didapatkan pada triwulan keempat yaitu pada akhir tahun sehingga tidak dapat disimpulkan pada periode triwulan II.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian nilai IP ASN Balai POM di Kediri tahun 2023, maka dapat disimpulkan hal – hal yang dapat mendukung terlaksananya perbaikan capaian IP ASN antara lain:

- Monitoring capaian peningkatan kompetensi masing-masing pegawai dalam setahun minimal 20 JP;
- Melakukan tindakan preventif/pencegahan pegawai terkena hukuman disiplin;
- Mendorong pegawai untuk terus melakukan peningkatan kompetensi, contoh pejabat struktural di Balai POM di Kediri diikutsertakan dalam Diklat PIM;
- Memastikan penilaian SKP pegawai minimal kategori baik.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang dapat menunjang upaya peningkatan pencapaian indikator nilai IP ASN antara lain:

- Penyusunan SKP melalui SIMAKIN dilakukan tepat waktu;
- Melakukan perencanaan pengembangan kompetensi di awal tahun;

- Rutin melakukan giat apel internal sebagai wadah penyampaian aturan disiplin.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
-	-	-	-	-	-	

SASARAN STRATEGIS

11

TERKELOLANYA KEUANGAN BALAI POM DI
KEDIRI SECARA AKUNTABEL

IK.31 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kediri

a. Perbandingan target TW II dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
NKA Balai POM di Kediri	0	0	0	NA

Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kediri diperoleh dengan rumus

$$NKA = (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan, pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Delapan indikator pembentuk IKPA, antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Nilai Kinerja Anggaran merupakan target tahunan, sehingga pengukuran NKA pada TW II tahun 2024 tidak dapat dilakukan.

b. Perbandingan realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2024	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
NKA Balai POM di Kediri	89.13	0	0	NA

c. Perbandingan target TW II Tahun 2024 dengan target TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	Tahun	Target TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
NKA Balai POM di Kediri	2023	66%	75,82%	114,88%	Sangat Baik
	2024	-	-	-	-

Pada tabel tersebut di atas, dapat terlihat perbedaan untuk target dan realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada triwulan II tahun 2023 dan triwulan II tahun 2024. Pada tahun 2023, Indikator NKA dibagi menjadi target pada setiap triwulan, sehingga dapat dilakukan pengukuran pada setiap triwulan. Pada tahun 2023, target TW II sebesar 66% dengan realisasi sampai dengan TW II sebesar 75,82% menghasilkan capaian 114,88% dengan kriteria capaian Sangat Baik. Sedangkan pada tahun 2024, Indikator NKA merupakan indikator dengan target tahunan dan tidak dapat dibagi dalam target triwulan, hal ini mengakibatkan indikator NKA pada tahun 2024 tidak dapat dilakukan pengukuran capaian pada setiap triwulan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Indikator NKA belum dapat dilakukan pengukuran pada periode triwulan II tahun 2024 dikarenakan merupakan indikator dengan target dan penilaian tahunan, sehingga baru dapat dilakukan pengukuran pada periode triwulan IV tahun 2024. Namun berdasarkan penilaian tahun sebelumnya, hal-hal yang dapat dilakukan agar penilaian indikator dapat optimal antara lain :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap komponen-komponen penyusun IKPA dan EKA agar dapat sesuai dengan target
2. Segera menindaklanjuti hasil dari komponen penyusun penilaian IKPA dan EKA yang tidak sesuai dengan target

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berikut kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Monitoring dan evaluasi berkala oleh pimpinan mengenai penyerapan anggaran terhadap PoA (*Plan of Action*) dan RPD (Rencana Penarikan Dana) melalui evaluasi internal secara rutin

2. Masing-masing penanggung jawab kegiatan melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Penarikan Dana yang telah direncanakan dan ditetapkan
3. Mereviu anggaran yang diprediksi tidak terlaksana agar dialihkan ke bentuk kegiatan lain yang memiliki daya ungkit sama

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Monitoring dan evaluasi capaian indikator NKA setiap bulan	-	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian indikator NKA setiap bulan	Sampai akhir tahun	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi capaian indikator NKA setiap bulan	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi capaian indikator NKA setiap bulan

IK.32 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

a. Perbandingan target TW II dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0	0	0	NA

Nilai pengelolaan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan 5 Indikator yaitu:

- Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 10%);
- Persentase penerapan proses E- Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 5%);
- Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 5%);
- Persentase penerapan proses non E- endering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 5%);
- Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 5%).

Untuk penilaian Total Persentase Indeks Pemanfaatan Sistem akan di bulatkan ke 100% untuk memudahkan penilaian.

Sesuai dengan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Kediri tahun 2024, target Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa pada triwulan II adalah 0. Pada triwulan II Perhitungan Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Badan POM di Kediri belum dapat disimpulkan, hal ini dikarenakan untuk nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa dapat dihitung pada akhir TW IV tahun 2024 yang dilakukan oleh Biro Umum Badan POM.

b. Perbandingan realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	75,38	0	0	NA

Realisasi TW II Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Balai POM di Kediri tahun 2024 belum dapat disimpulkan karena hasil penilaian Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dilakukan pada akhir TW IV tahun 2024.

c. Perbandingan target TW II Tahun 2024 dengan target TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	Tahun	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	2023	-	-	-
	2024	0	0	NA

Realisasi TW II Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Balai POM di Kediri tahun 2024 belum dapat disimpulkan karena hasil penilaian Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dilakukan pada akhir TW IV tahun 2024. Balai POM di Kediri tetap optimis target tahunan dapat tercapai dengan baik pada TW IV dengan selalu memantau proses pengadaan barang dan jasa target tahunan dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada TW II tahun 2024 telah dilakukan rencana aksi untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain: rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2024, monitoring evaluasi bulanan untuk pengelolaan barang dan jasa yang dilakukan bersama dengan pengelola keuangan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi, telah disusun untuk rencana pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan selama satu tahun. Selain itu, telah dilakukan monitoring setiap bulan untuk pengelolaan barang dan jasa di Balai POM di Kediri.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melakukan monitoring pengadaan barang dan jasa sesuai dengan perencanaan	-	Melakukan evaluasi setiap pengadaan barang dan jasa	Akhir TW IV tahun 2024	Belum melakukan perencanaan monitoring pengadaan barang dan jasa	Telah melakukan perencanaan monitoring pengadaan barang dan jasa

IK.33 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Capaian Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) tiap Satuan Kerja di lingkungan BPOM didapatkan dari hasil penilaian Biro Umum tiap triwulan terhadap pengelolaan BMN seluruh satuan kerja di lingkungan Badan POM yang dilakukan sepanjang tahun. Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi terdiri atas:

1. Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap kegiatan Penatausahaan adalah Pelaporan Yang Baik. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan.
 - a. Kualitas pelaporan (Bobot 75%)
 - b. Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%).

Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut:

- Tanggal penerimaan $> H+3$: Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
- $H-0 < \text{Tanggal penerimaan} \leq H+3$: Tidak tepat waktu (Skor 25)
- $H-3 < \text{tanggal penerimaan} \leq H-0$: Tepat waktu (Skor 75)
- Tanggal Penerimaan $\leq H-3$: Sangat tepat waktu (Skor 100)

2. Ketepatan waktu penyampaian RKBMN. Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut:

- Tanggal penerimaan $> H+3$: Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
- $H-0 < \text{Tanggal penerimaan} \leq H+3$: Tidak tepat waktu (Skor 25)
- $H-3 < \text{tanggal penerimaan} \leq H-0$: Tepat waktu (Skor 75)
- Tanggal Penerimaan $\leq H-3$: Sangat tepat waktu (Skor 100)

3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/PMK.06/2014). Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah: $(\text{Total Nilai Aset yang telah di PSP (SIMAN)} / \text{Total Aset}) \times 100\%$.

4. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase penghapusan adalah: $\text{nilai total penghapusan yang diusulkan disetujui} / \text{total barang rusak berat} \times 100 \%$.

5. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan /atau kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase Pemusnahan adalah: $\text{Nilai total pemusnahan yang diusulkan} / \text{total barang usang atau rusak} \times 100 \%$.

a. Perbandingan target TW II dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai pengelolaan barang milik negara	0	0	0	NA

Berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Kediri tahun 2024, target Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara pada Triwulan II adalah 0. Pada Triwulan II Perhitungan Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Badan POM di Kediri belum dapat disimpulkan, hal ini dikarenakan untuk Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dapat dihitung pada akhir TW IV tahun 2024 yang dilakukan oleh Biro Umum Badan POM.

b. Perbandingan realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai pengelolaan barang milik negara	86	0	0	NA

Pada indikator ini realisasi TW II tidak dapat dibandingkan dengan target tahunan 2024 karena proses pengelolaan BMN yang dilakukan sampai dengan Triwulan II belum menunjukkan angka yang sesungguhnya dalam pengelolaan BMN karena masih ada proses pengelolaan yang masih berjalan sampai dengan 31 Desember 2024.

c. Perbandingan target TW II Tahun 2024 dengan target TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai pengelolaan barang milik negara	2023	-	-	-
	2024	0	0	NA

Tidak dapat dibandingkan dikarenakan IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2024.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Pada TW II tahun 2024 telah dilakukan rencana aksi untuk mendukung pencapaian target indikator dengan melakukan pemantauan secara periodik terkait capaian kinerja. Kualitas pelaporan dapat dilakukan dengan melalui pencatatan yang lebih baik mulai dari pengadaan hingga penggunaan BMN sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan

dan ketidaksesuaian. Selain itu dapat dilakukan penjadwalan kegiatan pencatatan dalam pengelolaan barang milik Negara sehingga pelaporan dapat dilakukan dengan tepat waktu.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan IKU ini adalah :

- Pemanfaatan aplikasi SAKTI dalam pencatatan Barang Milik Negara
- Pemanfaatan aplikasi SIMAN untuk mendukung proses pengelolaan Barang Milik Negara yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset Negara.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
-	-	-	-	-	-	

IK.34 Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri

a. Perbandingan target TW II dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	0	0	0	NA

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan :

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang di *tagging* PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan.
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri pada tiap-tiap satuan kerja di lingkungan BPOM adalah :

- Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan

Nilai Paket Pengadaan yang di *tagging* PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker tersebut (70%).

- Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP di Satker tersebut (30%).
- Persentase Realisasi Belanja PDN pada satuan kerja di lingkungan Badan POM pada tahun 2024 minimal 60%. (Akan Direviu Kembali sambil melihat capaian 2023).

Sesuai dengan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Kediri tahun 2024, target Presentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada triwulan II adalah 0. Pada triwulan II Perhitungan Presentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Badan POM di Kediri belum dapat disimpulkan, hal ini dikarenakan untuk Presentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dapat dihitung pada akhir TW IV tahun 2024.

b. Perbandingan realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Presentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60,00	0	0	NA

Realisasi TW II Presentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Balai POM di Kediri tahun 2024 belum dapat disimpulkan karena hasil penilaian Presentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dilakukan pada akhir TW IV tahun 2024.

c. Perbandingan target TW II Tahun 2024 dengan target TW II tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Presentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	2023	-	-	-
	2024	0	0	NA

Realisasi TW I Presentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Balai POM di Kediri tahun 2024 belum dapat disimpulkan karena hasil penilaian Presentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dilakukan pada akhir TW IV tahun 2024. Balai POM di Kediri tetap optimis target tahunan dapat tercapai dengan baik pada TW

IV dengan selalu memantau proses pengadaan barang dan jasa agar target tahunan dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada TW II tahun 2024 telah dilakukan rencana aksi untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain: rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2024, monitoring evaluasi bulanan untuk pengelolaan barang dan jasa yang dilakukan bersama dengan pengelola keuangan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi, telah disusun untuk rencana pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan selama satu tahun. Selain itu, telah dilakukan monitoring setiap bulan untuk pengelolaan barang dan jasa di Balai POM di Kediri.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa yang mempersyaratkan Penggunaan produk dalam negeri	-	Membuat daftar pengaadan barang dan jasa yang mempersyaratkan penggunaan produk dalam negeri	Akhir TW IV tahun 2024	Belum melakukan perencanaan monitoring pengadaan barang dan jasa yang mempersyaratkan Penggunaan produk dalam negeri	Telah melakukan perencanaan monitoring pengadaan barang dan jasa yang mempersyaratkan Penggunaan produk dalam negeri

3.2 Realisasi Anggaran

a. Realisasi Kinerja dibandingkan dengan Realisasi Anggaran

Berikut adalah tabel yang menunjukkan realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran pada masing-masing indikator kinerja pada periode TW II tahun 2024

No	Sasaran Strategis	No. IKU	Nama Indikator	Target Tahun 2024	Capaian s.d bulan Juni 2024		% Capaian thd target bulan n	% Capaian thd target tahun n	Anggaran		
					Target	Realisasi			Pagu	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kediri	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96.50	96.50	98.28	101.84	101.84	22,417,800	10,252,988	45.74
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	94.00	94.00	96.88	103.06	103.06	14,143,800	5,279,769	37.33
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.50	96.50	88.24	91.44	91.44	22,417,800	10,252,988	45.74
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94.12	94.12	90.00	95.62	95.62	14,143,800	5,279,769	37.33
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85.00	85.00	57.14	67.22	67.22	7,129,500	4,067,803	57.06
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kediri	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95.00	95.00	84.17	88.60	88.60	32,305,800	9,706,322	30.05
		7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85.00	85.00	86.21	101.42	101.42	32,305,800	9,706,322	30.05
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90,861,000	21,330,750	23.48
		9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70.00	70.00	59.46	84.94	84.94	32,935,800	11,478,000	34.85
		10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang	68.00	68	72.50	106.62	106.62	127,963,200	35,281,932	27.57

No	Sasaran Strategis	No. IKU	Nama Indikator	Target Tahun 2024	Capaian s.d bulan Juni 2024		% Capaian thd target bulan n	% Capaian thd target tahun n	Anggaran		
					Target	Realisasi			Pagu	Realisasi	% Capaian
			memenuhi ketentuan								
		11	Indeks Pelayanan Publik	3.55	-	-	-	0.00	183,612,500	13,636,340	7.43
		12	Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan Obat Tradisional Dan Kosmetik Yang Baik	86.7	50.00	56.67	113.34	65.36	16,964,500	7,596,500	44.78
		13	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95.00	40.00	40.33	100.83	42.45	101,114,400	62,126,434	61.44
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kediri	14	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.00	92.80	91.65	98.76	99.62	58,050,000	15,555,458	26.80
		15	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	6	35	50.00	142.86	-	160,842,000	77,618,450	48.26
		16	Jumlah Desa Pangan	1	27.5	27.50	100.00	-	103,465,500	8,932,500	8.63
		17	Jumlah Pasar Aman berbasis Komunitas	1	42	42.00	100.00	-	57,238,500	8,602,500	15.03
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kediri	18	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	25.95	27.84	107.28	55.68	29,890,400	13,670,650	45.74
		19	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	27.45	34.80	127.78	69.61	25,987,900	11,107,495	42.74
5	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	20	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80	36.75	36.75	100.00	45.94	293,897,000	71,666,149	24.38

No	Sasaran Strategis	No. IKU	Nama Indikator	Target Tahun 2024	Capaian s.d bulan Juni 2024		% Capaian thd target bulan n	% Capaian thd target tahun n	Anggaran		
					Target	Realisasi			Pagu	Realisasi	% Capaian
6	Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	21	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	40	40.00	-	-	-	3,009,599,000	57,763,894	1.92
		22	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3	3.00	100.00	100.00	20,000,000	18,650,000	93.25
7	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	23	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	82.42	82	-	-	-	57,200,000	27,777,625	48.56
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	24	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86.8	86.80	-	-	-	16,964,500	7,596,500	44.78
		25	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	69.11	69.11	-	-	-	107,182,000	31,717,817	29.59
		26	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT	89.25	89.25	-	-	-	30,287,000	7,110,250	23.48
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	27	Indeks RB UPT	75.00	75.00	-	-	-	1,222,940,000	104,418,896	8.54
		28	Nilai AKIP UPT	77.75	77.75	-	-	-	315,800,000	135,140,000	42.79
		29	Nilai Pengelolaan Kearsipan	89.5	89.50	-	-	-	314,700,000	104,418,896	33.18
10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	30	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kediri	91.52	91.52	-	-	-	91,898,250	30,623,966	33.32
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran UPT	89.13	-	-	-	-	3,435,634,750	2,138,473,506	62.24
		32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	75.38	75.38	-	-	-	164,262,500	8,451,188	5.14
		33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	86	86.00	-	-	-	583,862,500	147,676,383	25.29

No	Sasaran Strategis	No. IKU	Nama Indikator	Target Tahun 2024	Capaian s.d bulan Juni 2024		% Capaian thd target bulan n	% Capaian thd target tahun n	Anggaran		
					Target	Realisasi			Pagu	Realisasi	% Capaian
		34	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60	60.00	-	-	-	184,262,500	27,101,188	14.71

Balai POM di Kediri pada tahun 2024 menerima alokasi pagu anggaran berdasarkan DIPA TA 2024 sebesar Rp. 10.982.280.000 (Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 3.260.068.505 (Tiga Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Rupiah) dengan presentase capaian terhadap pagu anggaran adalah sebesar 29,68%.

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam mengoptimalkan serapan anggaran di Balai POM di Kediri antara lain adalah :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi anggaran per jenis belanja
2. Mengoptimalkan revisi anggaran (DIPA dan POK) dalam upaya mendukung pelaksanaan kegiatan
3. Mengupayakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa semaksimal mungkin

b. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

Berikut merupakan tabel Realisasi Anggaran untuk setiap Sasaran Strategis pada periode TW II tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Nilai Sasaran Strategis (NSS)	Realisasi Anggaran		
			Pagu	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kediri	91.84	80,252,700	35,133,316	43.78
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kediri	78.14	618,063,000	170,862,600	27.64
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja	99.62	379,596,000	110,708,908	29.16

No.	Sasaran Strategis	Nilai Sasaran Strategis (NSS)	Realisasi Anggaran		
			Pagu	Realisasi	% Capaian
	Balai POM di Kediri				
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kediri	117.53	55,878,300	24,778,145	95.34
5	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	100.00	293,897,000	71,666,149	24.38
6	Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	100.00	3,029,599,000	76,413,894	2.52
7	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	-	57,200,000	27,777,625	48.56
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	154,433,500	46,424,567	30.06
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	-	1,853,440,000	343,977,793	18.56
10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	-	91,898,250	30,623,966	33.32
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	-	4,368,022,250	2,321,702,263	53.15

c. Realisasi Anggaran per Kegiatan

Berikut adalah tabel realisasi anggaran per kegiatan pada periode TW II Tahun 2024

No.	Kode>Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	3165. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	6,528,278,000	783,740,720	12.01
2	6384. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	4,454,002,000	2,476,327,788	55.60
Grand Total		10,982,280,000	3,260,068,508	29.68

Data dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada DIPA Balai POM di Kediri terdapat dua kegiatan utama yaitu kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia dengan kode 3165 dan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia dengan kode 6384.

Pada kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia, pagu kegiatan adalah sebesar Rp. 6,528,278,000 dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2024 adalah sebesar Rp. 783,740,720 yang artinya masih terdapat sisa anggaran sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp. 5,744,537,280 dan capaian realisasi anggaran sebesar 12.01%. Pada kegiatan ini terdapat dua jenis belanja antara lain belanja barang dan belanja modal.

Pada kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM, pagu kegiatan adalah sebesar Rp. 4,454,002,000 dan realisasi sampai dengan TW II tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2,476,327,788 yang artinya masih terdapat sisa anggaran sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1,977,674,212 dan capaian realisasi anggaran sebesar 55.60%. Pada kegiatan ini terdapat dua jenis belanja antara lain belanja pegawai dan belanja barang.

d. Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi kinerja diukur melalui perhitungan kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi (TE) dapat dihitung sebagai berikut :

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Balai POM di Kediri Triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :



No.	Sasaran Strategis	No. IKU	Nama Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE (%)	Kriteria
				Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kediri	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96.50	98.28	101.84	22,417,800	10,252,988	45.74	2.23	1.23	84.00	Tidak efisien
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	94.00	96.88	103.06	14,143,800	5,279,769	37.33	2.76	1.76	78	Tidak efisien
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.50	88.24	91.44	22,417,800	10,252,988	45.74	2.00	1.00	88	Efisien
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94.12	90.00	95.62	14,143,800	5,279,769	37.33	2.56	1.56	80	Tidak efisien
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85.00	57.14	67.22	7,129,500	4,067,803	57.06	1.18	0.18	100	Efisien
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95.00	84.17	88.60	32,305,800	9,706,322	30.05	2.95	1.95	75.00	Tidak efisien

No.	Sasaran Strategis	No. IKU	Nama Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE (%)	Kriteria
				Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian				
	pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kediri	7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85.00	86.21	101.42	32,305,800	9,706,322	30.05	3.38	2.38	75	Tidak efisien
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00	100.00	100.00	90,861,000	21,330,750	23.48	4.26	3.26	75	Tidak efisien
		9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70.00	59.46	84.94	32,935,800	11,478,000	34.85	2.44	1.44	80	Tidak efisien
		10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68.00	72.50	106.62	127,963,200	35,281,932	27.57	3.87	2.87	75	Tidak efisien
		11	Indeks Pelayanan Publik	3.55	-	0.00	183,612,500	13,636,340	7.43	0.00	-1.00	< 0	Tidak efisien
		12	Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan Obat Tradisional Dan Kosmetik Yang	86.7	56.67	65.36	16,964,500	7,596,500	44.78	1.46	0.46	92	Efisien

No.	Sasaran Strategis	No. IKU	Nama Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE (%)	Kriteria
				Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian				
			Baik										
		13	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95.00	40.33	42.45	101,114,400	62,126,434	61.44	0.69	-0.31	< 0	Tidak efisien
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kediri	14	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.00	91.65	99.62	58,050,000	15,555,458	26.80	3.72	2.72	75.00	Tidak efisien
		15	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	6	50.00	0.00	160,842,000	77,618,450	48.26	0.00	-1.00	< 0	Tidak efisien
		16	Jumlah Desa Pangan	1	27.50	0.00	103,465,500	8,932,500	8.63	0.00	-1.00	< 0	Tidak efisien
		17	Jumlah Pasar Aman berbasis Komunitas	1	42.00	0.00	57,238,500	8,602,500	15.03	0.00	-1.00	< 0	Tidak efisien

No	Sasaran Strategis	No. IK U	Nama Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE (%)	Kriteria
				Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian				
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kediri	18	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	27.84	55.68	29,890,400	13,670,650	45.74	1.22	0.22	95.00	Efisien
		19	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	34.80	69.61	25,987,900	11,107,495	42.74	1.63	0.63	90.00%	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	20	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80	36.75	45.94	293,897,000	71,666,149	24.38	1.88	0.88	88.00	Efisien
6	Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	21	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	40	0.00	0.00	3,009,599,000	57,763,894	1.92	0.00	-1.00	< 0	Tidak efisien
		22	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3.00	100.00	20,000,000	18,650,000	93.25	1.07	0.07	100.00	Efisien

No.	Sasaran Strategis	No. IKU	Nama Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE (%)	Kriteria
				Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian				
7	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	23	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	82.42	0.00	0.00	57,200,000	27,777,625	48.56	0.00	-1.00	< 0	Tidak efisien
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	24	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86.8	0.00	0.00	16,964,500	7,596,500	44.78	0.00	-1.00	< 0	Tidak efisien
		25	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	69.11	0.00	0.00	107,182,000	31,717,817	29.59	0.00	-1.00	< 0	Tidak efisien
		26	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT	89.25	0.00	0.00	30,287,000	7,110,250	23.48	0.00	-1.00	< 0	Tidak efisien
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	27	Indeks RB UPT	75.00	0.00	0.00	1,222,940,000	104,418,896	8.54	0.00	-1.00	< 0	Tidak efisien
		28	Nilai AKIP UPT	77.75	0.00	0.00	315,800,000	135,140,000	42.79	0.00	-1.00	< 0	Tidak efisien

No.	Sasaran Strategis	No. IK U	Nama Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE (%)	Kriteria
				Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian				
		29	Nilai Pengelolaan Kearsipan	89.5	0.00	0.00	314,700,000	104,418,896	33.18	0.00	-1.00	< 0	Tidak efisien
10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	30	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kediri	91.52	0.00	0.00	91,898,250	30,623,966	33.32	0.00	-1.00	< 0	Tidak efisien
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran UPT	89.13	0.00	0.00	3,435,634,750	2,138,473,506	62.24	0.00	-1.00	< 0	Tidak efisien
		32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	75.38	0.00	0.00	164,262,500	8,451,188	5.14	0.00	-1.00	< 0	Tidak efisien
		33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	86	0.00	0.00	583,862,500	147,676,383	25.29	0.00	-1.00	< 0	Tidak efisien
		34	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60	0.00	0.00	184,262,500	27,101,188	14.71	0.00	-1.00	< 0	Tidak efisien



Dari data tabel di atas, terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama dengan Nilai Indeks Efisiensi 0 (nol) dan Tiket Efisiensi -1, sehingga memiliki kriteria Tidak Efisien. Hal ini diakibatkan Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan indikator yang memiliki target tahunan, sehingga penilaian baru dapat diukur pada triwulan IV atau akhir tahun.

Sedangkan pada Indikator Kinerja Utama dengan nomor IKU 15,16 dan 17, target IKU merupakan target tahunan dengan satuan jumlah, namun IKU tersebut memiliki target bulanan yaitu presentase (%) progress kegiatan, sehingga persentase capaian sampai dengan bulan Juni yang tidak dapat terukur apabila dibandingkan dengan target tahunan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai POM di Kediri Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi secara periodik untuk pencapaian sasaran strategis pada Tahun 2024 yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan revisi terakhir pada Triwulan II tahun 2024. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai POM di Kediri terdiri dari 11 sasaran strategis dengan 34 indikator kinerja utama.

Dari 11 sasaran strategis, terdapat 6 (enam) sasaran strategis yang dapat dilakukan evaluasi penilaian pada capaian TW I, sedangkan 5 (lima) sasaran strategis lainnya evaluasi dilakukan pada periode akhir tahun dikarenakan sasaran strategis tersebut memiliki target dan penilaian tahunan. Dari 11 sasaran strategis yang ada terdapat 2 sasaran strategis memiliki nilai capaian dengan kategori “Cukup”, 2 sasaran strategis memiliki nilai capaian dengan kategori capaian “Baik” dan 2 sasaran strategis memiliki nilai capaian dengan kategori capaian “Sangat Baik”.

Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

- Capaian sasaran strategis satu sebesar 91.84% dengan kategori “cukup”, menunjukkan masih diperlukan Upaya perbaikan untuk meningkatkan capaian Balai POM di Kediri dalam mencapai Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kediri pada periode berikutnya di tahun 2024.
- Capaian sasaran strategis dua sebesar 99.39% dengan kategori “cukup”, menunjukkan masih diperlukan Upaya perbaikan untuk meningkatkan capaian Balai POM di Kediri dalam mencapai Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kediri pada periode berikutnya di tahun 2024.
- Capaian sasaran strategis tiga sebesar 104.69% dengan kategori “Sangat Baik” menunjukkan bahwa capaian yang ada perlu untuk dipertahankan untuk menjaga kesesuaian penilaian kinerja pada periode berikutnya di tahun 2024.
- Capaian sasaran strategis empat sebesar 113.64% dengan kategori “Sangat Baik” menunjukkan bahwa capaian yang ada perlu untuk dipertahankan untuk menjaga kesesuaian penilaian kinerja pada periode berikutnya di tahun 2024.
- Capaian sasaran strategis lima sebesar 100.00% dengan kategori “Baik”, menunjukkan bahwa capaian yang ada perlu untuk dipertahankan untuk menjaga kesesuaian penilaian kinerja pada periode berikutnya di tahun 2024.

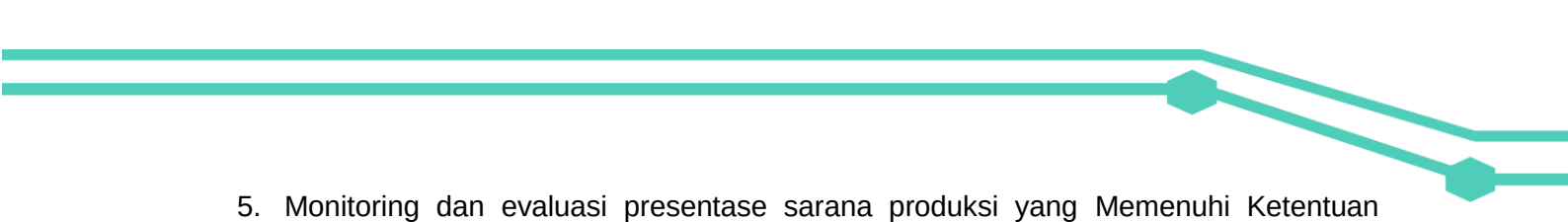
- Capaian sasaran strategis enam sebesar 100.00% dengan kategori “Baik”, menunjukkan bahwa capaian yang ada perlu untuk dipertahankan untuk menjaga kesesuaian penilaian kinerja pada periode berikutnya di tahun 2024.
- Capaian sasaran strategis tujuh belum dapat dijustifikasi karena merupakan penilaian tahunan.
- Capaian sasaran strategis delapan belum dapat dijustifikasi karena merupakan penilaian tahunan.
- Capaian sasaran strategis sembilan belum dapat dijustifikasi karena merupakan penilaian tahunan.
- Capaian sasaran strategis sepuluh belum dapat dijustifikasi karena merupakan penilaian tahunan.
- Capaian sasaran strategis sebelas belum dapat dijustifikasi karena merupakan penilaian tahunan.

Persentase capaian target indikator kinerja utama Balai POM di Kediri pada triwulan II tahun 2024 yaitu berada pada range antara 67.22% sampai dengan 113.34%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” yaitu 67.22% disebabkan proporsi sampel fortifikasi paling banyak yaitu minyak goreng sawit sebanyak 14 sampel dari total sampel fortifikasi sebanyak 20 sampel dan telah dilakukan sampling pada bulan juni, namun sampai dengan akhir triwulan III masih menunggu hasil uji dari lab. Capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan Obat Tradisional Dan Kosmetik Yang Baik” yaitu 113.34%.

Nilai Perspective Sasaran Strategis (NPSS) Balai POM di Kediri TW II tahun 2024 adalah sebesar **98.76%** dengan kategori “**Baik**”. NPSS merupakan nilai indikator penilaian kerja UPT

4.2 Saran

1. Menindaklanjuti rekomendasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi pada masing-masing indikator yang telah diuraikan pada Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2024 ini.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap indikator kinerja yang belum maksimal dalam pencapaiannya.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Balai Pengujian terkait pelaksanaan pengujian sample dan hasil pengujiannya
4. Monitoring dan evaluasi presentase sampel yang Memenuhi Ketentuan (MK)

- 
5. Monitoring dan evaluasi presentase sarana produksi yang Memenuhi Ketentuan (MK)
 6. Monitoring dan evaluasi keputusan hasil inspeksi sarana yang dilaksanakan
 7. Monitoring dan evaluasi terhadap Tingkat efektifitas KIE



 Jl. PK Bangsa No.42, Kota Kediri, Jawa Timur 64129

 (0354) 3881224

 08966-1500-533

 kediri.pom.go.id

 [bpom.kediri](https://twitter.com/bpom.kediri)

 [bpom.kediri](https://facebook.com/bpom.kediri)

